TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS HAD ZINA
(Studi Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZULKIRAM
NIM. 140104068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H

TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS HAD ZINA
(Studi Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ZULKIRAM
NIM. 140104068
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Syuhada, S. Ag., M. Ag	Husamuddin MZ, Lc., MA
NIP. 197510052009121001	NIDN. 2124158501

TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS HAD ZINA
(Studi Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Januari 2020 M
28 Jumadil Awal 1441 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA	SEKRETARIS
Syuhada, S. Ag., M. Ag	**Muhammad Iqbal, MM**
NIP. 197510052009121001	NIP. 197005122014111001
PENGUJI I	**PENGUJI II**
Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA	**Edi Yuhermansyah, LLM**
NIP. 195712311985121001	**NIP. 198401042011011009**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkiram
NIM : 140104068
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2020
Yang menerangkan,

Zulkiram

ABSTRAK

Nama	: Zulkiram
NIM	: 140104068
Prodi	: Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi	: Taubat Sebagai Penghapus Had Zina (Studi Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah)
Tanggal Munaqasyah	:
Tebal Skripsi	: 71 Halaman
Pembimbing I	: Syuhada, S. Ag., M. Ag
Pembimbing II	: Husamuddin MZ, Lc., MA
Kata Kunci	: *Taubat*, *Penghapus*, *Had, Zina*. .

Perspektif ulama tentang hukum zina tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Para ulama sepakat zina bagian dari dosa besar dan pelakunya diancam dengan saksi hukum *ḥad* rajam bagi *muḥṣan*, dera 100 kali dan/atau diasingkan selama 1 tahun. Pelaku zina terkadang menyesali perbuatannya dengan bertaubat. Ulama dalam hal ini masih beda pendapat apakah taubat dapat menghapus *ḥad* zina. Untuk itu, penelitian ini secara khusus menelaah pendapat Ibn Taimiyah. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap taubat pelaku zina dan konse-kuensi hukumnya, dan bagaimana dalil dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan taubat sebagai penghapus had zina. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data-data dianalisis dengan cara *deskritif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan menurut Ibn Taimiyah, pelaku zina yang bertaubat sebelum diadukan kepada pihak penguasa, gugur *ḥadd* zina. Pelaku tidak mesti mengakui perbuatan tersebut dan hal ini lebih baik baginya. Adapun pelaku zina yang bertaubat setelah diadukan kepada penguasa, maka tidak gugur *ḥadd* zina. pelaku tetap harus dihukum, taubatnya diteraima di sisi Allah Swt., sementara hukuman *ḥadd* sebagai penyempurna taubatnya. Dalil yang digunakan Ibn Taimiyah tentang gugurnya *ḥadd* zina karena taubat mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā' ayat 16, QS. al-Māidah ayat 33-34, QS. Ṭāhā ayat 121-122, dan haids riwayat Abū Dawud tentang penghu-kuman Maiz. Adapaun metode *istinbāṭ* yang ia gunakan cenderung menggunakan penalaran *bayani*, yaitu melihat pada sisi dan kaidah kebahasaan, hubungan umum dan khusus, sebab akibat, serta pemahaman atas lafaz-lafaz Alquran.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul "***Taubat Sebagai Penghapus Had Zina (Studi Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah)***". Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Syuhada, S. Ag., M. Ag, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Husamuddin MZ, Lc., MA, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khusunya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensuport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 27 Februari 2019
Penulis,

Zulkiram

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	*Fatḥah*	A
ـِ	*Kasrah*	I
ـُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ـَ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ـَ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي ـَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
ي ـِ	*Kasrah* dan ya	ī
و ـُ	*Dammah* dan wau	ū

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭ fāl/ rauḍatul aṭ fāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 5
E. Kajian Pustaka 7
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 13

BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG TAUBAT DAN HAD ZINA **14**
A. Taubat 14
1. Pengertian Taubat 14
2. Dasar Hukum Taubat dan Anjurannya 16
3. Syarat-Syarat Taubat 19
B. Had Zina 22
1. Pengertian Zina 22
2. Dasar Hukum Larangan Zina 24
3. Macam-Macam Zina dan Hukumannya 28
4. Pandangan Jumhur Fuqaha tentang Pengaruh Taubat terhadap Sanksi Had Zina 34

BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS HAD ZINA **37**
A. Sekilas tentang Biografi Ibnu Taimiyah 37
B. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Perzinaan 40
C. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Taubat Pelaku Zina dan Konsekuensi Hukumnya 44

D. Dalil dan Metode *Istinbāṭ* Hukum yang Digunakan Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan Taubat Sebagai Penghapus Had Zina 48

BAB EMPAT PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 58
LAMPIRAN 63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 64

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam, ia masuk sebagai salah satu dari sekian banyak dosa besar, dan pelakunya diancam dengan hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat kelak.[1] Secara defenitif, zina adalah salah satu jenis persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.[2] Kepemilikan di sini berarti hubungan pernikahan yang sah ataupun dengan senggama syubhat (*waṭ i' syubhah*).

Terkait jenis kejahatannya, ulama sepakat bahwa zina masuk dalam kategori jenis kejahatan *ḥudūd*, di mana pelakunya wajib dikenakan hukuman *had* sebagaimana telah ditentukan dalam Alquran dan hadis. Bagi pelaku yang sudah menikah wajib dirajam sampai mati, dan bagi yang masih lajang dicambuk seratus kali, dan diasingkan selama satu tahun.[3] Dua jenis sanksi ini sangat tegas dan berat, hal ini bertujuan untuk memenuhi hukuman yang menjadi hak Allah SWT. Tujuannya bisa memberi efek jera kepada pelaku dan masyarakat secara umum, memperbaiki dan merehabilisasi para pelaku, serta memerangi kejahatan zina itu sendiri sehingga tidak merusak tatanan kehidupan manusia.

Dilihat dari efek zina, akan menimbulkan akibat negatif yang cukup besar. Perbuatan zina dapat merusak tatanan nasab seseorang, bahkan Islam sendiri tidak mengakui zina sebagai bagian dari alat menetapkan nasab

---

[1]Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṡman al-Zahabi, *al-Kabā'ir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar,* (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 94.

[2]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* ed. In, *Fiqih Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadf, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 303.

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* ed. In, *Fiqih Sunnah,* (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 308 dan 311: Lihat Juga dalam Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...,* hlm. 315-317.

seseorang. Dengan besarnya efek perbuatan zina, maka hukumannya pun tidak tanggung-tanggung. Pelaku yang telah terbukti melakukan zina, maka secara mekanisme hukum ulama sepakat bahwa pelaku tersebut wajib untuk dijatuhi hukuman.

Namun demikian, dalam keadaan-keadaan tertentu, ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan hukum, khususnya mengenai gugur dan terhapus tidaknya hukuman had zina sebab pelaku bertaubat. Ada ulama yang menyatakan tidak terhapus hukuman had, sebaliknya ada juga yang menyatakan terhapus tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, menurut pendapat jumhur ulama selain Hanabillah, bahwa hukuman had pada umumnya, termasuk had zina tetap tidak bisa gugur dan tidak terhapus karena taubat.[4] Dalam masalah ini, memang masih ditemukan perbedaan pendapat ulama.

Penelitian ini secara khusus menelaah dalil-dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa taubat pelaku zina dapat menghapuskan hukuman had, dengan syarat belum diajukan kepada Imam.[5] Kasusnya sama seperti mencuri, atau meminum-minuman khamar, serta orang yang melakukan pengingkaran terhadap satu pendapat yang menjadi ijma' ulama.[6] Di mana semua jenis kejahatan tersebut bisa hilang dan dihapuskan hukuman had ketika belum disampaikan kepada Imam. Dengan demikian, selama belum diajukan kepada hakim atau imam berarti masih persoalan pribadi dengan Allah. Selama belum merambah hak orang lain, berarti masih berupa hak Allah yang dapat diberi ampunan.

---

[4]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...,* hlm. 246.

[5]Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*, ed. In, *Yang Hangat dan Sensasional dalam Fiqih Wanita*, (terj: Sobichullah Abdul Mu'iz Sahal), (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2003), hlm. 386: Dalam kitab aslinya dapat dilihat dalam Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*, (tahqiq: Ibrahim Muhammad Jamal), (Qāhirah: Maktābah al-Qur'ān, 1962), hlm. 508.

[6]Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*..., hlm. 386. Dimuat juga dalam Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah,* (Syarah: Muḥ ammad bin Ṣ āliḥ al-'Uṡ aimīn), (Bairut: Dār al-'Uṡ māniyyah, 2004), hlm. 197-198.

Di antara dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu ketentuan surat Ṭ āhā ayat 121-122, yaitu:

فَأَكَلَا مِنۡهَا فَبَدَتۡ لَهُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِن وَرَقِ ٱلۡجَنَّةِۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ. ثُمَّ ٱجۡتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيۡهِ وَهَدَىٰ.

Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk". (QS. Ṭ āhā: 121-122).

Selain itu, terdapat riwayat hadis tentang penjatuhan hukuman rajam kepada Mu'iz:[7]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنْ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَارٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلْ ضَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (رواه ابو داود).[8]

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Anbari berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin Sa'd ia berkata; telah menceritakan kepadaku Yazid bin Nu'aim bin Hazzal dari

[7]Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah...,* hlm. 206.

[8]Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1992), hlm. 570.

Bapaknya ia berkata, "Ma'iz bin Malik adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh bapakku. Dan ia pernah berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Bapakku lalu berkata kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah engkau lakukan, semoga saja beliau mau memintakan ampun untukmu." Hanyasanya ayahku menginginkan hal itu agar Maiz mendapatkan jalan keluar, lalu ia bergegas menemui Rasulullah. Ma'iz lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau berpaling darinya. Maka Ma'iz mengulangi lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau berpaling. Ma'iz mengulanginya lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Ia ulangi hal itu hingga empat kali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Engkau telah mengatakannya hingga empat kali, lalu dengan siapa kamu melakukannya?" Ma'iz menjawab, "Dengan Fulanah." Beliau bertanya lagi: "Apakah menidurinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyentuhnya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyetubuhinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk merajamnya. Ma'iz lantas dibawa ke padang pasir, maka ketika ia sedang dirajam dan mulai merasakan sakitnya terkena lemparan batu, ia tidak tahan dan lari dengan kencang. Namun ia bertemu dengan Abdullah bin Unais, orang-orang yang merajam Ma'iz sudah tidak sanggup lagi (lelah), maka Abdullah mendorongnya dengan tulang unta, ia melempari Ma'iz dengan tulang tersebut hingga tewas. Kemudian Abdullah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian tersebut, beliau bersabda: "Kenapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu ia bertaubat dan Allah menerima taubatnya". (HR. Abu Daud).

Berangkat dari uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut fatwa tersebut, berikut dengan pencarian terhadap dalil-dalil yang digunakan serta metode yang digunakan sehingga kesimpulan hukum tersebut difatwakan. Untuk itu, permasalahan tersebut diteliti dengan judul: **"*Taubat sebagai Penghapus Had Zina: Studi Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah*".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap taubat pelaku zina dan konsekuensi hukumnya?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan taubat sebagai penghapus had zina?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Taimiyah terhadap taubat pelaku zina dan konsekuensi hukumnya.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Ibn Taimiyah dalam menetapkan taubat sebagai penghapus had zina.

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan praktis bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum.
2. Kegunaan akademis diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

D. Penjelasan Istilah

Terdapat tiga istilah penting yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Taubat

Secara bahasa, taubat berarti sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan

perbuatan. Dalam pengertian lain, taubat yaitu kembali kepada agama (jalan, hal) yang benar, merasa tidak sanggup lagi, menyatakan rasa heran, kesal, atau sebal, jera atau tidak akan berbuat lagi.[9] Adapun yang dimaksud taubat dalam penelitian ini yaitu suatu niat untuk tidak melakukan atau mengulangi suatu kejahatan, yaitu kejahatan zina.

2. Penghapus

Kata penghapus berasal dari kata hapus, artinya tidak terdapat atau tidak terlihat lagi, hilang, musnah, lenyap, atau diampuni. Sementara kata penghapus (yang telah diberi awalan *peng*-) menunjukkan makna suatu alat, yaitu alat untuk menghapus tulisan pada papan tulis dan sebagainya.[10] Istilah penghapus dalam tulisan ini juga dimaknai sebagai alat, di mana taubat sebagai alat dalam menghapus hukuman had zina.

3. Had Zina

Istilah had zina terdiri dari dua kata. Kata had berarti batasan, atau berbatas, atau hingga.[11] Dalam bahasa Arab, kata had di ambil dari kata *ḥadd* (dengan tasydid atau huruf rangkap), huruf aslinya terdiri dari *ḥa, dal,* dan *dal* (*ḥa-da-da*), artinya memberi batas, membedakan, memisahkan, mencegah, menghindarkan, atau menjauhi hukuman. Kata *ḥadd* kemudian berubah menjadi kata *ḥudūd*, artinya hukuman atau batasan.[12]

Secara istilah, kata *ḥadd* atau *ḥudūd* adalah kejahatan atau maksiat yang telah ditetapkan oleh Allah jenis perbuatan dan hukumannya.[13] Jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman *ḥad* di antaranya adalah kejahatan

---

[9]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 672.

[10]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...,* hlm. 229.

[11]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...,* hlm. 201.

[12]Ahmad Warson al-Munawwar, *Kamus Arab Indonesai*, (tanpa tahun dan tempat penerbut), hlm. 242-243.

[13]Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *aṭ -Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah,* ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam,* (terj: Adnan Qahar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 189.

perzinaan, pencurian, miras, dan kejahatan dengan menuduh seseorang berbuat zina kepada orang yang baik-baik.[14]

Adapun kata zina, berarti persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubḥat*, dan bukan pula karena pemilikan.[15] Dalam pengertian lainnya, zina maknai sebagai perbuatan pemasukan *zakar* (alat kelamin laki-laki) ke dalam *farji* (kelamin perempuan) yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubḥat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.[16] Jadi, zina adalah perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri. Dengan demikian, istilah had zina dalam penelitian ini bermaksud sebagai suatu hukuman yang telah ditetapkan bagi pelaku zina.

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu adalah deskripsi peneliti atas berbagai penelitian yang lebih dahulu dilakukan oleh orang lain, tetapi memiliki relevansi dengan masalah penelitian.[17] Terhadap judul penelitian ini: "Taubat sebagai Penghapus Had Zina: Kajian Pendapat Ibnu Taimiyah", belum ada yang mengkajinya. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini, di antaranya:

1. Skripsi Atika, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun 2015 dengan judul: *Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan Ḥudūd: Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah*. Hasil penelitiannya yaitu dalam pelaksanan *ḥudūd* dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Haifah adalah berdasarkan al-Qur'an

---

[14]Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭurūq*..., hlm. 189.

[15]Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid,* (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 34.

[16]Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* (terj; Tim Thalisah), jilid 4, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 88.

[17]Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 33.

dan al-Hadits, kemudian dalam pembuktian Imam Hanafi, alat bukti yang digunakan memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Sehingga dalam pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada pemerintah agar tidak main hakim sendiri. Taubat menurut Imam Abu Hanafi yang dapat menggugurkan taubat hanya dalam hal *ḥadd ḥirābah* (Perampokan), tidak berlaku pada *ḥadd* yang lain. Pandangan Imam Abu Hanafi apabila pada *ḥudūd* terdapat unsur *syubhah*. Maka, menurut Imam Abu Hanafi tidak bisa dijatuhkan pada *ḥudūd*. Dan hal tersebut dikembalikan *ta'zīr*. *Ḥudūd* dapat dilakukan jika didalamnya tidak mengandung unsur-unsur syubhat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mafidatus Sa'adah, mahasiswi Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017 dengan judul: *Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i*. Hasil penelitiannya ada tiga. *Pertama*, menurut Imam Malik, Taubat tidak bisa menghapus sanksi pidana setelah diserahkan kepada Imam. Alasan yang dikemukakannya ialah karena kedudukan hukuman ialah sebagai kifarat maksiat (penebus kesalahan) sementara menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa taubat bisa menghapuskan sanksi pidana baik sebelum diserahkan kepada Imam ataupun sesudahnya. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa Q.S. Al- Maidah (6): 33-34 telah menyatakan hapusnya hukuman *hirābah* karena taubat, sedangkan *hirābah* adalah *jarīmah* yang paling berbahaya. Kalau taubat dapat menghapuskan hukuman *jarīmah* yang paling berbahaya, maka lebih-lebih untuk jarīmah -jarīmah yang lain. *Kedua,* Faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan pendapat tersebut adalah metode *istidlal* yang digunakan oleh kedua tokoh dalam menyelesaikan sebuah masalah. Imam Malik lebih banyak menggunakan sunnah daripada akal sedangkan Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang moderat, meskipun juga tampak fanatismenya terhadap sunnah yang berbahasa Arab. *Ketiga*, *istinbāṭ* hukum yang dilakukan oleh Imam Malik dalam menghukumi taubat sebagai alasan penghapusan sanksi

pidana adalah menggunakan metode *al-maslaḥah al-mursalah* sedangkan Imam Syafi'i menggunakan metode *qiyāṣ* kemudian diaplikasikan dengan *maslaḥah.*

3. Skripsi yang ditulis oleh Ali Mutowif, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2015, dengan judul: *Gugurnya Had Jarīmah Pencurian Sebab Taubat Perspektif Jamal al-Banna*. Kesimpulannya adalah pemikiran Jamal al-Banna tentang gugurnya *ḥadd jarīmah* pencurian sebab taubat dalam konteks pemikirannya harus dilakukan secara prosedural, dan memenuhi empat syarat yaitu kebijakan penguasa, melihat konteks ruang dan waktu, kriteria pencuri, barang yang dicuri. Dengan tanpa mencukupi syarat-syarat tersebut Jamal menafikan landasan dasar pada surat al-Maidah ayat 8 karena pembacaannya tentang ayat hukuman bagi perbuatan pencurian Jamal memulai dengan redaksi kata *al-sāriq* yang menurutnya menjadi penyebab persoalan, kata *al-sāriq* yang artinya pencuri laki-laki dan *al-sāriqah* artinya pencuri perempuan. Kedua kata ini merupakan kata sifat, bukan kata benda. Jadi menurut Jamal sebuah sifat akan menjadi label seseorang bila melakukannya secara berulang kali. Sebenarnya Jamal sepakat dengan hukum yang ada pada ayat di atas dengan catatan harus prosedural, yakni memenuhi syarat mulai dari segi: kebijakan penguasa, konteks ruang dan waktu, kriteria pencuri, barang yang dicuri. Pemikiran Jamal al-Banna tentang gugurnya had *jarīmah* pencurian sebab taubat disebabkan karena Jamal mewacanakan keadilan, kemaslahatan dan hak asasi manusia sebagai isu kemanusiaan global selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Menurut Jamal taubat merupakan solusi dalam pencegahan hukuman potong tangan, akan tetapi Jamal tidak mengeluarkan konsep taubat secara spesifik. Penulis mencoba memberikan tawaran konsep taubat untuk menyempurnakan penelitian dan pemikiran Jamal al Banna, yaitu: (a) Manajemen taubat, (b) Syarat taubat, (c) Tahapan taubat.

4. Artikel yang ditulis oleh Ali Abubakar, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh tahun 2015, dimuat dalam Jurnal "Madania" Vol. 19, No. 1, dengan judul: *Rekonstruksi Posisi Pertaubatan dalam Hukum Pidana Islam*. Kesimpulannya bahwa pada dasarnya semua bentuk kejahatan, pelanggaran, atau dosa memiliki sanksi, baik duniawi maupun ukhrawi dan karena itu harus taubat. Ini juga terkait dengan tujuan penghukuman dalam Islam yaitu keselamatan umat, baik dunia maupun akhirat, pribadi maupun masyarakat. Dari kajian ayat-ayat Alquran dan hadis menunjukkan bahwa taubat tetap menjadi wilayah yang sifatnya sangat individual. Ia tidak akan mempengaruhi hukuman kecuali kalau perbuatan seseorang sudah menyentuh kepentingan masyarakat dan individu lain. Pengecualian untuk ini adalah delik *hirābah* yang tidak terkait dengan kerugian pada orang lain karena ayat tentang ini demikian jelas menyatakan bahwa taubat pelaku sebelum ditangkap dapat menghapus hukuman. Namun demikian, untuk kasus ini masih terbuka peluang diskusi lebih lanjut, karena sulit sekali membayangkan delik *hirābah* tanpa unsur mengganggu kepentingan umum (misalnya untuk jangka panjang) dan kepentingan pribadi. Di antara hal yang penting diteliti lebih lanjut dari hukum tobat ini adalah kategori hak Allah dan hak *al-'ibād* atau hak *al-insan*. Dalam literatur hukum pidana Islam, kategori ini masih belum mendapat tempat dan penjelasan yang memadai. Ini perlu dikembangkan, misalnya ke kategori kepentingan umum dan pribadi.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian di atas, belum ada yang secara khusus membahas topik masalah dalam penelitian ini. Artinya, permasalahan taubat sebagai penghapus had zina dalam kajian pendapat Ibnu Taimiyah belum ada yang menelitinya. Penelitian sebelumnya berkaitan dengan taubat dan gugurnya tindak pidana secara umum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu poin penting dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian berguna sebagai langkah peneliti dalam menemukan data-data secara objektif. Dalam sub bab ini, akan dijelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan objektif, dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara defenitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.[18] Jadi, maksud penelitian kualitatif dalam penelitian ini yaitu penelitian yang diarahkan pada penemuan data secara rasional tanpa menggunakan statistik perhitungan. Jenis penelitian ini yaitu *library research*, yaitu penelitian kepustakaan dengan mengambil data utamanya dari bahan-bahan tertulis, baik buku, kitab fikih, kamus, kitab tafsir, ensiklopedia, dan bahan tertulis lainnya.

2. Tekni Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan dikumpulkan dari bahan kepustakaan, baik dalam kitab fikih, buku hukum, maupun literatur lain yang relevan. Data-data penelitian ini di bedakan menjadi tiga bahan data, yaitu:

a. Bahan data primer, yakni bahan data yang memuat secara langsung informasi terkait objek penelitian. Dalam hal ini, bahan data primer yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Di antara kitab beliau adalah *Fatāwā al-Nisā'*, *Fatāwā al-Kubrā, Majmū'ah al-Fatāwā*, dan kitab beliau yang lainnya.
b. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang dapat memperjelas dan menambah data primer, meliputi kitab-kitab tentang hukum jinayat dan buku-buku lainnya. Di antaranya yaitu karangan Ibnu Qayyim al-

[18]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

Jauziyyah yang berjudul: *aṭ -Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Karangan Ibnu Rusyd yang berjudul: *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣ id.* Karangan Abdul Qadir Audah yang berjudul: *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī.* Karangan Wahbah al-Zuhaili yang berjudul: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, dan kitab lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

c. Bahan data tersier, yakni bahan pelengkap dari kedua data sebelumnya. Data ini terdiri dari kamus-kamus (kamus bahasa maupun kamus hukum), ensiklopedi, artikel, jurnal ilmiah, dan majalah, dan bahan lainnya yang dapat melengkapi data penelitian.

3. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, baik dari bahan data primer, sekunder, maupun tersier, kemudian dilakukan analisa dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa masalah yang dikaji. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari tiga bahan data sebelumnya, baik primer, sekunder, maupun tersir dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.[19] Untuk itu, mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu langkah pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan, reduksi atau penyempitan data yang masih umum ke dalam data khusus, *display* data atau penyajian data yang telah direduksi sebelumnya, dan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan.[20]

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

[19]Sugiyono, *Memahami*..., hlm. 90.

[20]Sugiyono, *Memahami Penelitian*..., hlm. 91-99.

Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab. Berikut ini rincian masing-masing bab:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori. Bab ini terdiri dari dua sub bahasan, yaitu tentang taubat, pengertian taubat, dasar hukum taubat dan anjurannya, syarat-syarat taubat. Kemudian sub bahasab tentang had zina, pengertian zina, dasar hukum larangan zina, macam-macam zina dan hukumannya, pandangan jumhur fuqaha tentang pengaruh taubat terhadap sanksi had zina..

Bab tiga, merupakan analisis pendapat Ibnu Taimiyah tentang taubat sebagai penghapus had zina. Bab ini terdiri dari empat sub bahasan, yaitu sekilas tentang biografi Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Taimiyah tentang perzinaan, pandangan Ibnu Taimiyah terhadap taubat pelaku zina dan konsekuensi hukumnya, serta dalil dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan fatwa taubat sebagai penghapus had zina.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA
LANDASAN TEORI TENTANG TAUBAT DAN HAD ZINA

A. Taubat

1. Pengertian Taubat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata taubat atau tobat berarti sadar dan menyesal akan dosa perbuatan yang salah atau jahat dan berniat akan memper-baiki tingkah laku dan perbuatan tersebut. taubat juga berarti kembali kepada agama jalan atau hal yang benar, atau merasa tidak sanggup lagi.[1] Kata taubat merupakan unsur serapan dari bahasa Arab, yaitu توبة. Kata ini berasal dari kata تَابَ, تَوْبًا, تَوْبَةً, مَتَابًا, artinya bertaubat, bermaksud atau berjanji dan bersumpah untuk tidak mengerjakan, atau menyesal.[2] Jadi, taubat secara bahasa berarti menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh ulama, di antaranya disebutkan oleh Imām al-Ghazālī, salah seorang ulama mazhab Syāfi'ī, yaitu:

> أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أمور مرتبة: علم. وحال. وفعل. فالعلم الأول والحال الثنى والفعل الثلث. والأول موجب للثانى والثانى موجب للثالث إيجابا اقتضاه اطراد سنة الله فى الملك والملكوت.[3]
>
> Bahwa taubat merupakan ibarat atau istilah yang terbagun dari tiga sisi (variabel), yaitu ilmu, keadaan, dan amal. Ilmu merupakan yang pertama, keadaan merupakan yang kedua, dan amal merupakan yang ketiga. Yang pertama (ilmu) akan menghasilkan yang kedua (keadaan), yang kedua (keadaan) akan menghasilkan yang ketiga (amal). Semua merupakan sunnatullah yang tidak bisa diubah.

---

[1]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1534.

[2]Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 141.

[3]Abī Ḥāmid bin Muḥ ammad bin Muḥ ammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn,* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005), hlm. 1336.

Rumusan tersebut mengandung arti bahwa taubat didasari dengan ilmu, sehingga bisa merubah keadaan yang sebelumnya tidak baik menjadi satu amal perbuatan yang baik. Istilah yang sering digunakan untuk mengartikan kata taubat adalah *istighfar*. Hal ini seperti istilah yang disebutkan Mustafa Zuhri. Ia secara bergantian menyatakan istighfar dan taubat.[4] Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, salah seorang ulama mazhab Ḥanbalī, menyatakan hakikat taubat sebagai berikut:

> فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه فى الماضى. والإقلاع عنه فى الحال. والعزم على أن لايعاوده فى المستقبل. والثلاثة تجتمع فى الوقت الذى تقع فيه التوبة. فإنه فى ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم. فحينئذ يرجع الى العبودية التى خلق لها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة.[5]

> Hakikat taubat adalah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa mendatang. Tiga syarat ini harus berkumpul menjadi satu pada saat bertaubat. Pada saat itulah dia akan kembali kepada ubudiyah, dan inilah yang disebut hakikat taubat.

Tiga syarat yang dimaksud dalam rumusan di atas, yaitu penyesalan, meninggalkan dosa yang dilakukan, dan memperlihatkan kelemahan serta ketidak-berdayaan.[6] Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa taubat merupakan menyesali semua perbuatan dosa yang telah dilakukan dan berniat secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan perbuatan dosa lalinnya.

Mengacu pada uraian definisi taubat di atas, maka dapat disarikan dalam rumusan baru bahwa taubat adalah suatu tekat dan niat yang bulat untuk kembali ke jalan Allah SWT., dari perbuatan dosa, dan menyesali serta berjanji untuk

---

[4]Mustafa Zuhri, *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 92.

[5]Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn baina Manāzil Iyyāka Na'bud wa Iyyāka Nasta'īn*, Juz 1, (Mesir: Dar al-Hadis, 2005), hlm. 152.

[6]*Ibid*.

tidak mengulangi perbuatan yang sama dan perbuatan dosa lainnya semata hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

2. Dasar Hukum Taubat dan Anjurannya

Taubat merupakan perkara penting dalam kehidupan. Sebab, taubat memiliki pengaruh yang cukup besar bagi seseorang yang sebelumnya berdosa kembali kejalan Allah dengan terhapusnya dosa tersebut. Tubat hukumnya wajib untuk tiap-tiap orang yang telah melakukan kesalahan sebagai jalan introspeksi diri dari dosa. Hal ini sesuai dengan pendapat Imām al-Nawawī, bahwa para ulama menyatakan taubat adalah wajib dilakukan untuk tiap-tiap perbuatan dosa.[7] Keterangan yang sama juga disebutkan Syamsul Rijal Hamid, bahwa seseorang yang merasa telah melakukan kesalahan maka harus segera memper-baiki diri, agar memperoleh ampunan Allah.[8]

Begitu pentingnya taubat dalam kehidupan, Alquran sendiri menyebut banyak sekali lafaz taubat di dalamnya berikut dengan derivasinya. Dalam kitab: "*al-Mu'jam al-Mufahras*", ditemukan sebanyak 6 (enam) kali lafaz taubat (توبة atau التوبة). Sementara itu, untuk derivasinya ditemukan relatif cukup banyak, yaitu berjumlah 81 lafaz. Dengan demikian, secara keseluruhan lafaz tersebut berjumlah 87 lafaz.[9] Dengan demikian, Alquran memberi perhatian lebih tentang taubat. Temuan dalil hukum taubat dan anjurannya cukup banyak, tertuang dalam banyak ayat Alquran dan juga hadis Rasulullah saw. Imām al-Nawawī setidaknya menyebutkan tiga ayat mengenai anjuran bertaubat, yaitu QS. al-Nūr ayat 31, QS. Hūd ayat 3, dan QS. al-Taḥ rīm ayat 8:[10]

a. QS. al-Nūr ayat 31:

...وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ.

[7]Imām al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1992), hlm. 46.

[8]Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam,* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 354.

[9]Muḥ ammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Qur'ān al-Karīm*, (Mesir: Dar al-Hadis, 1364 H), hlm. 156-158.

[10]Imām al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn...,* hlm. 47.

Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

b. QS. Hūd ayat 3:

وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡلٖ فَضۡلَهُۥۖ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ كَبِيرٍ.

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.

c. QS. al-Taḥ rīm ayat 8:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ يَوۡمَ لَا يُخۡزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥۖ نُورُهُمۡ يَسۡعَىٰ بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ.

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat-ayat di atas merupakan seruan dan anjuran Allah bagi seseorang yang melakukan dosa untuk kemudian bertaubat. Di samping ayat Alquran, juga ditemukan dalam banyak riwayat hadis. Salah satu di antaranya hadis yang bicara solah kegembiraan Allah terhadap orang-orang yang bertaubat, yakni riwayat Bukhari yang cukup panjang, dari Ahmad bin Yunus yaitu sebagai beikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ:اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ. رواه البخاري.[11]

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Abu Syihab dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Al Harits bin Suwaid telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mas'ud mengenai dua hadits, salah satunya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan yang lain dari dia sendiri, dia berkata; "Sesungguhnya orang mukmin melihat dosa-dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung, ia khawatir gunung itu akan menimpanya, sedangkan orang fajir (selalu berbuat dosa) melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di batang hidungnya, kemudian ia mengusirnya seperti ini lalu terbang." Abu Syihab mengi-syaratkan dengan tangannya di atas hidungnya. Dia juga berkata; 'Allah merasa gembira karena taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan seseorang yang tengah singgah di suatu tempat yang mencekam dengan ditemani hewan tunggangannya, perbekalan makanan dan minuman berada bersama tunggangannya, kemudian ia meletakkan kepalanya lalu tertidur. Ketika ia terbangun dari tidurnya, ternyata hewan tunggangannya terlepas dengan membawa perbekalan makanan dan minumannya, hingga ketika ia merasa sangat panas dan haus, atau seperti yang dikehendaki Allah, ia pun berkata; 'Sebaiknya aku kembali saja ke tempat tidurku semula.' Kemudian ia kembali dan tertidur. Ketika ia mengangkat kepalanya, ternyata hewan tunggangan nya telah berada di sisinya.

Mengomentari hadis di atas, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa maksud dari hadis di atas secara ringkas adalah:

Bahwa kegembiraan Allah SWT., timbul setelah hamba tersebut bertobat dari dosanya. Karena tobat dan dosa adalah dua hal yang tidak dapat

[11]Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 226.

dipisahkan dengan kegembiraan itu, sebagaimana akibat tidak akan ada tanpa adanya sebab. Jika kegembiraan Allah SWT hanya terwujud karena tobat yang tidak terpisahkan dari dosa, maka kegembiraan-Nya tersebut tidak akan terjadi di surga, tempat kenikmatan, di mana dosa dan pelanggaran tidak ada. Dan ketika terwujudnya kegembiraan itu lebih Allah SWT., sukai daripada ketiadaannya, maka kesukaan Allah tersebut mengharuskan diciptakannya sebab-sebab terwujudnya kegembiraan yang disukai oleh-Nya".[12]

Mengacu pada beberapa dalil di atas, dapat dipahami bahwa taubat dalam Islam adalah kewajiban setiap muslim yang memiliki dosa dan kesalahan. Dalil-dalil di atas menjadi indikasi kuat bahwa taubat bagian dari ajaran Islam yang harus dilalui seorang muslim yang memiliki keselahanan, dengan harapan dosa dan kesalahan dapat diampuni dan dihapus oleh Allah SWT.

3. Syarat-Syarat Taubat

Sebelumnya telah disebutkan bahwa hukum taubat ialah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perbuatan dosa. Pelaksanaan praktisnya harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan agar tau-bat dipandang berlaku. Dalam pendangan Imam al-Ghazālī (w. 505 H), seperti dikutip oleh al-Karaskani bahwa taubat itu yaitu menyadari bahwa diri telah berdosa, menyesal, langsung segera menghentikan perbuatan tersebut dan bertekad agar tidak mengulanginya lagi.[13] Jadi syarat-syarat taubat menurut Imam al-Ghazali tersebut yaitu:

a. Menyadari perbuatan dosa yang telah dilakukan
b. Menyesalinya
c. Menghentikannya
d. Bertekad tidak mengulanginya

Menurut Imām al-Nawawī syarat taubat secara umum ada tiga, yaitu:[14]

a. Meninggalkan maksiat

---

[12]Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan,* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 28-29.

[13]Ibrahim Yusuf Ali Al-Karazkani, *Taman Orang-Orang yang Bertaubat*, (Terj: Tim Haura), (Jakarta: Pustaka Zahra, 2005), hlm. 23.

[14]Imām al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn...,* hlm. 47.

b. Menyesal atas apa yang dilakukannya
c. Berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya

Menurut Imām al-Nawawī, ketiga syarat tersebut wajib dilakukan bagi seseorang yang bertaubat. Jika tidak, maka taubatnya tidak dipandang sah. Ibn Qayyim al-Jauziyyah juga menyebutkan tiga poin di atas merupakan syarat-syarat seseorang yang bertaubat. Namun urutannya yaitu:[15]

a. Menyesal atas apa yang dilakukannya
b. Meninggalkan maksiat
c. Berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya

Ketiga syarat tersebut dapat dikemukakan kembali bahwa meninggalkan dosa yang telah dilakukan yaitu tidak melakukan dosa yang telah diperbuat, baik dosa yang sama maupun dosa-dosa lainnya. Langkah selanjutnya yaitu menyesali dalam bentuk perbuatan dengan tidak melakukan lagi perbuatan yang dipandang berdosa. Terkahir yaitu orang yang bertaubat menyadari bahwa ia adalah orang yang lemah. Menurut ketentuan syariat, syarat melakukan tobat adalah adanya perasaan menyesal atas dosa yang telah diperbuat. Kemudian membaca "*istighfar*", yaitu memohon ampunan kepada Allah atas dosanya tersebut. Sesudah itu harus bertekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa serupa. Salah satu unsur penting dari tobat adalah rasa penyesalan. Sebab rasa ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam merubah sikap seseorang dari keadaan jelek menjadi baik. Tobat adalah penyesalan yang benar, dan tobat mendorong seseorang untuk merubah tingkah lakunya yang dipenuhi dengan dosa menjadi bersih dan baik kembali.[16]

Terkait dengan kesalahan kepada orang lain maka taibat juga disyaratkan untuk meminta maaf kepada orang yang dimaksud. Hal ini sebagai syarat tambahan taubat. Perspektif ulama tentang syarat tambahan ini masih berselisih

[15]Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn*..., hlm. 152.

[16]Erba Rozalina Yulianti, "Tobat Sebagai Sebuah Terapi: Kajian Psikoterapi Islam". Jurnal: *Syifa al-Qulub*, Vol, 1, No. 2, (Januari 2017), hlm. 24.

pendapat. Menurut Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Muflih, al-Safarini, dan ulama lainnya menyatakan tidak perlu meminta maaf kepada orang lain, tetapi cukup dengan memohon ampunan agar dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah. Sementara menurut empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad), serta diikuti oleh al-Ghazali, al-Nawawi, dan al-Qurtubi, jika kesalahan berhubungan dengan sesama manusia, maka disyaratkan pula harus meminta maaf kepada orang tersebut.[17] Pendapat ini juga dipegang oleh ulama lainnya seperti Mutawallī al-Sya'rāwī. Menurut al-Sya'rāwī, jika kesalahan menyentuh hak manusia, maka dianjurkan untuk meminta maaf kepada orang lain tempat berbuat salah, namun apabila tidak memungkinkan, juga dikhawatirkan timbul fitnah yang lebih besar, seperti terbukanya aib, maka cukup dengan meminta ampunan kepada Allah SWT., dan meminta ampunan agar orang tempat berbuat salah diampuni oleh Allah Sw.[18]

Syarat tambahan yaitu kalau dosanya berkaitan dengan sesama manusia, maka ada anjuran terlebih dahulu untuk *iṣ laḥ* kepada orang yang bersangkutan.[19] Dalam makna lain, misalnya dengan mengembalikan hak orang yang terzalim yang tentunya memohon maaf kepadanya.[20] Pentingnya taubat juga sangat berpengaruh dalam hal hukum-hukum syariat. Untuk lebih jelas, apakah taubat dapat menghapus hukuman akan diuraikan pada sub bahasan tersendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dimengerti bahwa syarat utama taubat ada tiga, yaitu menyesali semua perbuatan dosa yang telah dilakukan, meninggalkan maksiat, dan bertekat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama atau

---

[17]Diakses melalui: https://muslim.,or.id/24409-cara-bertaubat-dari-dosa-ghibah.html, tang gal 2 Maret 2019.

[18]Muḥ ammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Taubah*, (Masir: Maktabah al-Turāṡ al-Islāmī, 2001), hlm. 35-38.

[19]Erba Rozalina Yulianti, "Tobat Sebagai Sebuah Terapi: Kajian Psikoterapi Islam". Jurnal: *Syifa al-Qulub*, Vol, 1, No. 2, (Januari 2017), hlm. 24.

[20]Ahmad Rusdi, "Efektivitas Salat Taubat dalam Meningkatkan Ketenangan Hati". Jurnal: *PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami*. Vol. 2, No. 2, (Desember 2016), hlm. 95.

perbuatan dosa lainnya. Sementara itu, jika perbuatan dosa berhubungan dengan hak manusia, maka dianjurkan untuk meminta maaf kepada orang lain, sebagai bukti dari niat baik untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

B. Had Zina

1. Pengertian Zina

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, zina berarti perbuatan bersanggama yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Inggris, zina disebut *fornicate* (berzina), *to commit adultery* (melakukan perzinaan), *adultery* (perzinaan), atau *whore* (pelacur).[21] Kata zina merupakan serapan asing, asalnya dari bahasa Arab yaitu الزنا, asalnya dari kata زَنَا, زِنٌ, زِنَاءً, الزنا, berati فَجَرَ *al-fujūr* اَلْفُجُوْرَ, yakni berbuat zina.[22]

Makna zina baik secara bahasa dan istilah memiliki kesamaan, yaitu persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn ‘Ābidīn, juga disebutkan oleh Wahbah al-Zuḥ ailī, bahwa zina secara bahasa maupun istilah syarak bermakna satu, yaitu *waṭ a’* (persetubuhan) laki-laki dan perempuan pada *qubul* (vagina) pada selain kepemilikan dan syubhat.[23] Jadi, zina dalam hukum Islam merupakan persetubuhan tanpa ada syubhat dan kepemilikan. Persetubuhan yang dimaksud dimaklumi bukan atas dasar hubungan pernikahan yang sah. Oleh sebab itu, dalam beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama tidak ada disebutkan istilah *ghairu bi al-nikāḥ* (غير بالنكاح) yang ada hanya *ghairu syhubhah* (tampa syubhat) atau *ghairu al-milk*

---

[21]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa*..., hlm. 1632: Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic,* (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 383.

[22]Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir...,* hlm. 588: Wizarat al-Auqaf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 24, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995), hlm. 18: Lihat juga, Ibn Farrā’ al-Baghawī, *al-Tahżīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 7, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 300-301.

[23]Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥ tār ‘alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣ ār*, Juz 6, (Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 5: Bandingkan dengan, Wahbah al-Zuḥ ailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 26.

(tanpa kepemilikan), sebab zina merupakan lawan dari hubungan nikah yang sah itu sendiri.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan. Berikut ini disajikan minimal lima pengertian zina:

a. Menurut Zakariyyā al-Anṣ ārī, zina adalah memasukkan *ḥ asyafah* (ujung kemaluan laki-laki) atau sebagiannya ke dalam *faraj* (kemaluan perem-puan) yang diharamkan karena zatnya yang menurut tabiatnya menimbul-kan syahwat tanpa ada syubhat.[24]
b. Menurut Ibn Mulqan, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diha-ramkan karena zatnya tanpa ada syubhat yang menimbulkan syahwat dan wajib had atasnya.[25]
c. Menurut Ibn Rusyd, zina adalah segala bentuk persetubuhan yang terjadi tanpa pernikahan yang sah, tanpa kondisi syubhat nikah, dan tanpa status budak.[26]
d. Menurut al-Jaziri, zina merupakan ungkapan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan kesyubhatannya, yang dengannya dapat ditetapkan kesucian hubungan perkawinan, secara nasab maupun penyusu-an.[27]
e. Menurut Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, zina adalah hubungan perseng-gamaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan pada jalan depan (kemaluan) tanpa akad kepemilikan atau syubhat dalam

---

[24]Zakariyyā al-Anṣ ārī, *Manhaj al-Ṭullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Bairut: Dar al-Kutb al='Ilmiyyah, 1997), hlm. 159.

[25]Ibn Mulqan, *'Ijālah al-Muḥ tāj ilā Taujīh al-Minhāj,* (Yordania: Dar al-Kitab, 2001), hlm. 1620.

[26]Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhzab*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

[27]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Sefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 83.

akad-nya, atau zina merupakan perbuatan keji di jalan depan atau belakang.[28]

Lima rumusan di atas setidaknya mewakili rumusan pengertian zina yang dimuat dalam literatur fikih. Rumusan di atas tampak memiliki perbedaan redaksi, namun intinya adalah sama, bahwa zina dimaknai sebagai hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan, yaitu memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* perem-puan yang diharamkan tanpa ada nikah yang sah. Maksudnya, nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, lengkap syarat dan rukun nikah. Zina juga bukan syubhat, seperti ketidaktahuan dalam menyetubuhi seorang perempuan yang justru bukan isterinya namun ia menggap itu adalah isterinya. Dalam kondisi ini, perempuan yang disetubuhi juga tidak mengetahui hal tersebut bukan dilakukan oleh suaminya. zina juga bukan karena kepemilikan, maksudnya adalah dalam kasus kepemilikan budak. Dua kondisi terakhir, yaitu syubhat dan kepemilikan untuk sekarang ini sangat jarang terjadi, bahkan perbudakan sendiri tidak ada lagi.

2. Dasar Hukum Larangan Zina

Literasi tentang fikih Islam menyebutkan adanya kesepakatan ulama tentang keharaman zina. Bahkan, seluruh umat Islam mengakui tentang perbuatan tersebut sebagai bagian dari hal yang diharamkan dalam agama. Sebut saja misalnya Ibn al-Munżir dalam kitabnya: "*al-Ijmā'*" dan Khaṭ īb al-Syarbīnī dalam kitabnya: "*Mughnī al-Muḥ tāj*", menyebutkan bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan dan ulama terlah berijmak tentang keharaman tersebut.[29] Dasar hukum larangan zina tersebar dalam beberapa ayat Alquran dan banyak riwayat hadis. Di antara dalil tersebut adalah ketentuan surat al-Isrā' ayat 32 sebagai berikut:

---

[28]Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Lengkap Fikih dan Hukum Islam*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 579.

[29]Ibn al-Munżir al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 69: Khaṭ īb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥ tāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāẓ al-Minhāj*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 442.

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا.

> Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isrā': 32).

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa zina adalah perbuatan yang diharamkan. Sehingga, semua jalan yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina tersebut dilarang, seperti perilaku *khalwat* (bersunyi-sunyi) dan *ikhtilāṭ* (bercam-pur baur secara bebas). Ibn Qayyim dalam hal ini menghubungkan pelarangan bercampur baur dalam Islam bagian dari cara hukum Allah menutup jalan terjadinya perbuatan zina. Larangan Allah tersebut berupa haramnya berduaan dengan wanita bukan mahram, bepergian dengannya serta melihat kepadanya dengan tanpa suatu keperluan. Wanita juga dilarang keluar ke masjid dengan menggunakan parfum dan wewangian. Wanita dilarang memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya. Allah juga memerintahkan para laki-laki dan wanita agar menahan pandangan, sebab pandangan merupakan sarana kepada kecenderungan dan kecintaan yang ia bisa menjerumuskan pada hal-hal yang diharamkan (zina).[30]

Kaitan ayat tersebut di atas, Mutawali al-Sya'rawi mengatakan ayat tadi memberi indikasi bahwa perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilaṭ*) dengannya, bergaul dengan akrab, dan berbicara secara pribadi, hal yang harus dijauhi. Redaksi "janganlah kalian mendekati zina", artinya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina, seperti mamandang, bercampur dengan wanita, atau perbuatan lainnya.[31] Jadi, dapat dipahami makna larangan mendekati zina menunjukkan zina itu sendiri merupakan perbuatan keji, sehingga mendekatinya pun sangat dilarang.

---

[30]Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan,* (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 325-326.

[31]M. Mutawalli al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar,* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 144.

Dalil yang tegas tentang larangan zina yaitu dimuat dalam QS. Al-Nūr ayat 2. Ayat ini berisi ancaman hukuman bagi pelaku zina:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. Al-Nūr: 2).

Dalil di atas menjadi acuan dasar bahwa zina di samping dilarang dalam Islam juga pelakunya diancam berupa sanksi yang sangat berat. Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Bukhari dari Yahya bin Bukair, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. رواه البخاري.[٣٢]

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu bakr bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. (HR. Bukhari).

Selain itu, ditemukan juga dalam riwayat Turmuzi dari Abu Kuraib mengenai Rasulullah melarang berbuat zina sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا

[32]Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تُوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودَ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ. رواه الترمذي.[٣٣]

> Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Abu Usamah dari Syu'bah dari 'Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salamah dari Shafwan bin 'Assal ia berkata; "Seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya; "Marilah kita berangkat bersama menemui Nabi ini!" sahabatnya menjawab: "Jangan katakan Nabi, sungguh apabila dia mendengar perkataanmu, maka dia akan memiliki empat mata (bahasa kiasan dari senang), " lalu keduanya mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang sembilan ayat bayyinat, beliau bersabda kepada mereka: "Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar, jangan menjelek-jelekkan orang yang tidak bersalah kepada penguasa agar penguasa membunuhnya, jangan melakukan sihir, jangan memakan riba, jangan menuduh (berbuat zina) wanita-wanita suci, jangan berpaling lari dari medan pertempuran, dan kepada kalian khususnya wahai orang-orang Yahudi, janganlah kalian melampaui batas pada hari sabtu". (HR. Turmuzi).

Dalil larangan zina tidak hanya mengacu pada landasan normatif nas tapi juga mengacu pada adanya ijmak ulama. Dalam konteks ini, ulama bersepakat bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang, bagian dari dosa besar dan memiliki ancaman hukuman berat bagi pelakunya.[34] Selain ijmak, larangan zina juga didasari oleh dalil *aqli*, artinya bahwa zina memiliki aspek bahaya yang cukup besar dan sifatnya merusak tatanan kehidupan manusia. Ahmad Wardi Muslich menyebutkan banyak sekali bahaya zina, baik mengancam akhak dan agama, juga memiliki bahaya bagi masyarakat dan keluarga.[35]

---

[33]Saurah al-Turmużī, *al-Jāmi' al-Tirmiżī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

[34]Ibn al-Munżir al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*..., hlm. 69: Lihat juga dalam, Khaṭ īb al-Syarbīnī, *Mughnī*..., hlm. 442.

[35]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa zina dalam Islam salah satu dari perbuatan dosa yang diharamkan. Larangan tersebut tidak hanya berlaku dalam hal melakukan zina, tetapi juga dilarang mendekati suatu perbuatan yang dapat menjurus pada persilaku zina, atau perbuatan yang dapat memotivasi seseorang berbuat zina. Beberapa dasar hukum tersebut menjadi dasar hukum tetapnya zina sebagai perbuatan yang dilarang sekaligus ada ancaman hukuman yang tegas bagi pelakunya.

3. Macam-Macam Zina dan Hukumannya

Menurut hukum pidana Islam, zina sebagai tindak pidana dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu zina *muḥṣan* (yang sudah menikah) dan zina *ghairu muḥṣan* (yang belum menikah). Masing-masing bentuk zina ini tersebut memiliki sanksi hukum tertentu. Hal ini sama sekali berbeda dengna konsep hukum zina menurut hukum positif yang memandang zina hanya berlaku untuk orang yang telah menikah, inipun berlaku apabila pihak isteri atau suami tidak menyetujui hubung-an zina yang dilakukan oleh pasangannya. Sementara Islam tidak melihat status menikah sebagai acuannya, hanya saja status menikah dijadikan alat ukur membedakan berat atau tidaknya hukuman antara orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah.

Zina *muḥṣan* merupakan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah. Hukum Islam menetapkan hukuman bagi pelaku zina *muḥṣan* dengan dirajam, yaitu hukuman mati berupa dilempari dengan batu. Menurut Said Hawwa, hukuman rajam bagi pelaku zina dimaksudkan untuk melenyapkan, membinasakan pezina dan mencegah yang lain melakukannya. Sebab, pezina yang telah menikah termasuk orang yang dihalalkan darahnya.[36]

[36]Said Hawwa, *al-Islam,* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 684.

Dalil rujukan hukum rajam bagi pelaku *muḥṣan* mengacu pada ketentuan hadis riwayat Abū Dāwud dari Musaddad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ. رواه أبو داود.[٣٧]

> Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Haththan bin Abdullah Ar Raqqasyi dari Ubadah bin Ash Shamit ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ambillah dariku, abillah dariku. Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukuman had. Janda dan duda yang berzina, hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam. Perawan dan perjaka yang berzina, maka hukumannya adalah dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. (HR. Abu Dawud).

Hadis ini merupakan hadis *qauli* Rasulullah saw, sementara itu dalam riwayat lain ada juga hadis *fi'li* di mana Rasul saw melakukan langsung proses hukum rajam kepada Ma'iz bin Malik yang waktu itu mengakui ia telah berbuat zina. Pengakuan yang dilakukan hingga empat kali kemudian ia dirajam.[38] Hal mengindikasikan bahwa eksistensi hukuman rajam memang ada meskipun di dalam Alquran tidak ada ketentuan rincinya. Hukuman rajam yang dimaksud juga masih tetap berlaku hingga saat ini.

Ulama telah menetapkan beberapa syarat pelaku zina *muḥṣan* dihukum rajam. Beberapa di antaranya telah disepakati dan sebagian lain masih diperselisihkan. Menurut al-Jaziri, syarat *muḥṣan* yang disepakati ada lima, yaitu:[39]

1. Merdeka
2. Baligh

---

[37]Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570.

[38]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., hlm. 5.

[39]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat*..., hlm. 91.

3. Berakal
4. Telah menikah secara sah
5. Telah mencampuri isterinya.

Masing-masing dapat dirinci bahwa merdeka maksudnya bukan budak. Untuk sekarang ini, status tersebut cenderung tidak relevan lagi sebab perbudakan sudah dihapuskan, sehingga kualifikasi orang dapat dikatakan *muḥ ṣ an* menurut penulis tinggal memenuhi empat kriteria. Adapun baligh dan berakal merupakan syarat yang berlaku umum untuk semua ketentuan hukum. Artinya, hukum hanya bisa dilaksanakan bagi orang yang telah baligh dan berakal. Baligh dan berakal di sini merupakan syarat *taklif*, dalam arti seseorang dipandang sebagai mukallaf apabila ia baligh dan berakal.[40] Satu sisi, orang yang belum baligh dipandang sebagai anak-anak. Di sisi lain orang yang tidak berakal bisa masuk sebagai kategori anak-anak, bisa juga dalam kategori orang gila, orang mabuk, atau orang yang tidak sadar baik karena tidur atau sebab lainnya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan yang artinya:

> Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman bin Mahdi, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Diangkat pena dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang yang gila hingga ia berakal atau sadar. (HR. Nasa'i).[41]

Hadis ini sering digunakan dalam penggalian hukum. Artinya, orang yang masih anak-anak (belum baligh dan berakal) dan orang gila (tidak berakal) tidak bisa dibebani hukum dan tidak pula dapat mempertanggungjawabkan

[40]Yusuf al-Qaradhawi pernah ditanya mengenai batas usia anak yang dapat dikenakan hukum pidana. Menurutnya, usia minimal seorang anak dapat dikenai hukuman dalam syariat Islam adalah usia baligh secara alami (biologis). Batas baligh secara alami baik laki-laki maupun perempuan adalah seorang yang telah dapat menikah dan melahirkan keturunan. Selama seseorang dapat membentuk sebuah keluarga maka ia sudah layak dibebani tanggung jawab atau bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Lihat, Yusuf al-Qaradhawi, *Fatāwā Mu'āṣ irah*, (terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 529-530.

[41]Ibn Syu'aib bin 'Alī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 289.

perbuatan yang ia lakukan. Adapun syarat *muḥṣan* yang keempat adalah pelaku zina telah menikah secara sah, atau memenuhi semua syarat sah nikah dan rukun-rukunnya. Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila memenihu syarat dan rukun nikah. Secara umum yaitu adanya laki-laki dan perempuan, adanya wali dari pihak laki-laki, adanya dua orang saksi yang adil, dan adanya ijab kabul (serah teriman).[42] Syarat terakhir yang disepakati adalah telah terjadinya persetubuhan. Hal ini berarti menetapkan pelaku zina sebagai seorang yang *muḥṣan* tidak cukup hanya dengan penetapan bahwa ia telah menikah, tetapi seorang laki-laki harus sudah melakukan hubungan jimak dengan isterinya yang sah tadi atau sebaliknya pelaku zina wanita sudah dijimak oleh suaminya.[43] Hal ini senada dengan pendapat Ibn Taimiyah, bahwa yang dimaksud *muḥṣan* adalah orang merdeka, *mukallaf* (sudah baligh dan berakal), dan telah menyetubuhi wanita yang dinikahi secara sah sebelumnya meskipun satu kali. Bersetubuh dalam bab zina maksudnya telah melakukan senggama secara sempurna dan dalam pernikahan yang sempurna.[44]

Mengacu pada syarat-syarat di atas, maka dapat dipahami bahwa kelima syarat tersebut bersifat komulatif, sehingga semua syarat harus dipenuhi dan tidak boleh kurang. Oleh sebab itu, oang yang telah baligh, dipandang berakal, merdeka, dan telah menikah tidak bisa dihukum rajam sebelum diketahui bahwa pelaku sudah melakukan jimak dengan pasangan sahnya. Hal ini senada dengan pendapat Mustafa Dib al-Bugha, kelima syarat tersebut harus terpenuhi. Apabila

---

[42]Mengenai syarat dan rukun nikah secara Islam, dapat rujuk dalam, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Udnang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 59-98: Lihat juga, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 55-57.

[43]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat*..., hlm. 91: Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., hlm. 5.

[44]Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm.371 dan 382.

salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka pelaku zina tidak disebut sebagai *muḥ ṣ an* sehingga tidak dihukum rajam, melainkan dihukum dera.[45]

Selain syarat-syarat yang disepakati, ada juga syarat yang tidak disepakati ulama. Secara rinci dapat disajikan dalam dua poin di bawah ini:

1. Syarat Islam, menurut Imam Hanfai dan Maliki menyatakan Islam sebagai syarat *muḥ ṣ an*.[46] Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mensya-ratkannya.[47]
2. Sifat persetubuhan, menurut Imam Malik mensyaratkan persetubuhan dalam pernikahan yang sah tersebut harus dibenerkan. Jadi, tidak syarat *muḥ ṣ an* tidak dapat ditetapkan bagi persetubuhan dalam keadaan haid, sebab persetubuhan pada masa ini dilarang dalam Islam. Sementara itu, pendapat lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut.[48]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa menetapkan pelaku zina sebagai seorang yang *muḥ ṣ an* (telah menikah) cukup berat, hal ini sejalan dengan hukuman bagi pelakunya juga cukup berat, yaitu dirajam dengan batu hingga meninggal dunia.

Kategori zina yang kedua yaitu zina *ghairu muḥ ṣ an*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Dalam kondisi ini, status belum menikah berlaku untuk kedua pelaku atau salah satu dari pelaku yang ada. Hukuman pelaku zina *ghairu muḥ ṣ an* yang disebutkan dalam Alquran yang didera (dicambuk) sebanyak 100 kali, sebagaimana maksud QS. Al-Nūr ayat 2

---

[45]Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 489-490.

[46]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat*..., hlm. 98: Syarat Islam dalam pendapat mazhab Maliki juga dapat dilihat dalam, Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 649: Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, Islam termasuk di antara syarat *iḥ ṣ an*, karena yang dimaksud *iḥ ṣ an* di sini adalah keutamaan, sementara orang selain Islam tidak ada keutamaan. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, Islam bukanlah syarat dari *iḥ ṣ an*. Alasannya bahwa Nabi sendiri pernah merajam wanita Yahudi dan laki Yahudi yang melakukan zina. Lihat Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*..., hlm. 831.

[47]Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*..., hlm. 831: Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqih Imam Syafi'i...,* hlm. 489-490.

[48]Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*..., hlm. 831.

seperti telah disebutkan sebelumnya. Dalam ayat ini secara tegas dianyatakan bahwa laki-laki berzina dan perempuan berzina dihukum 100 kali jilid. Laki-laki dan perempuan berzina dalam konteks ayat tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Sebab, apabila telah menikah maka hukumannya dirajam sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya.

Hukuman 100 kali cambuk tersebut disepakati oleh ulama. Namun, ulama justru berbeda pendapat apakah pelaku zina belum menikah wajib diasingkan setelah dicambuk apakah tidak. Hal ini disebabkan adanya riwayat hadis seperti riwayat Abū Dāwud dari Musaddad yeng sebelumnya telah disebutkan menyatakan hukuman pelaku yang telah menikah adalah sanksi rajam, sementara pelaku yang masih jejaka dan gadis dihukum dengan 100 kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun.

Menurut Imam Hanafi, pezina tersebut hanya dihukum cambuk dan tidak diasingkan. Hal ini senada dengan pendapat al-Syaibānī, yaitu seorang ulama kalangan mazhab Ḥanafī. Ia menyatakan bahwa satu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Abū Ḥanīfah perihal zina. Ia menjawab bahwa bagi pelaku zina yang sudah menikah dihukum rajam dan yang belum menikah seratus kali cambuk.[49] Menurut Imam Malik, pengasingan diharuskan untuk pelaku zina yang belum menikah setelah dihukum had dera baginya.[50] Menurut Imam Syafi'i, pelakunya wajib dihukum cambuk dan diasingkan.[51] Imām al-Māwardī kalangan mazhab Syāfi'ī menyebutkan pelaku zina yang tergolong *mukallaf* (telah dibebani hukum), merdeka dan sudah baligh, dan telah menikah, maka wajib dirajam dengan batu hingga meninggal, baik pelakunya laki-laki ataupun perempuan. Sementara jika pelakunya belum menikah atau masih gadis maka

[49]Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Juz 7, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2012), hlm. 143.

[50]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat*..., hlm. 111.

[51]Imām Abī 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm,* ed. In, *al-Umm: Kitab Induk,* (terj: Isma'il Yakub), jilid 10, (Kuala Lumpur, Victory Agencie, tt), hlm. 71.

wajib dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.[52] menurut Imam Ahmad juga sama seperti pendapat Imam Syafi'i.[53] Jadi, hukuman yang disepakati adalah mencambuk pelaku, sementara pengasingan masih diperselisihkan. Pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tampak sama. Namun bedanya adalah Imam Malik memandang pengasingan sebagai hukuman tambahan, bukan hukuman had zina. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memandang hukuman cambuk dan pengasingan adalah hukuman had zina yang mau tidak mau harus dijatuhkan kepada pelaku zina.

Mengacu pada uraian sub bahasan ini, maka dapat dipahami bahwa zina dalam pandangan hukum Islam dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu pelaku zina yang telah menikah dan belum menikah. Dua kategori tersebut memiliki ancaman hukuman yang berbeda, masing-masing yaitu dihukum rajam dan dihukum deras seratus kali.

4. Pandangan Jumhur Fuqaha Tentang Pengaruh Taubat Terhadap Sanksi Had Zina

Pembahasan awal bab ini telah dikemukakan bahwa taubat dalam Islam merupakan satu kewajiban untuk tiap-tiap perbuatan dosa. Hal ini berlaku baik dosa yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak Allah maupun hak manusia. Namun demikian, ulama masih berbeda apakah taubat seseorang dapat menggugurkan sanksi hukum atau tidak. Dalam hal ini, Ibn Rusyd merinci ke dalam empat pendapat:[54]

1. Pendapat yang menyatakan gugurnya sanksi hukum karena taubat hanya dalam hal kejahatan *hirabah* atau pemberontakan saja. Sementara untuk

---

[52]Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'ī,* (Iran: Dar al-Ihsan, 1420 H), hlm. 168.

[53]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat*..., hlm. 112.

[54]Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*..., hlm. 877.

kejahatan lainnya yang melanggar hak Allah maupun hak manusia tetap harus dihukum.

2. Pendapat yang menyatakan taubat dapat menggugurkan semua yang menyangkut hak Allah seperti zina, minuman khamr, dan had potong tangan dalam pencurian. Sedangkan yang berkaitan dengan hak manusia seperti harta atau nyawa tidak gugur kecuali telah ada pemaafan dari wali korban.
3. Pendapat yang menyatakan taubat dapat menghapus semua yang berkaitan dengan hak Allah, dan mampu menghapuskan perkara nyawa dan harta dengan apa yang masih ada di tangan para pelaku dengan tanggungan yang tidak mengikutinya.
4. Pendapat yang menyatakan taubat dapat menghapus semua yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia, baik berupa harta maupun nyawa, kecuali harta yang masih ada di tangannya.[55]

Wahbah Zuhaili juga telah menyinggung masalah ini dengan menyatakan bahwa menurut pendapat jumhur ulama selain Hanabillah, hukuman had pada umumnya, termasuk had zina tetap tidak bisa gugur dan tidak terhapus karena taubat.[56] Jadi, ulama selain Hanbali, di dalamnya termasuk mazhab Hanafi, Malik, dan Syafi'i berpendapat wajibnya had bagi pelaku zina meskipun telah bertaubat. Bagi yang berpendapat taubat dapat menghapus hukuman had zina, dialakukan dengan syarat tertentu, salah satunya taubat dilakukan sebelum pelaku ditangani oleh hakim.

Menurut Sayyid Sabiq, seperti dikutip oleh Mustafa Hasan, bahwa hukum taubat tidak hanya berlaku untuk *hirabah* (pemberontak), tetapi juga berlaku pada setiap had ketika tobatnya dilakukan sebelum diangkat dipersi-

[55]Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*..., hlm. 877.

[56]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 246.

dangan hakim.[57] Dalam kutipan yang sama, al-Qurtubi menyatakan juga bahwa orang yang meminum khamar, orang yang berzina dan orang yang mencuri apabila bertaubat dan memperbaiki tingkah lakunya, kemudian ia dilaporkan kepada hakim, maka pelaku tersebut tidak bisa dihukum had karena sebelumnya ia sudah bertaubat. Apabila pelaku bertaubat setelah dilaporkan kepada hakim hal ini sama dengan pelaku *hirabah* yang sudah lebih dulu ditangkap.[58]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ulama masih berbeda dalam menetapkan gugur tidaknya had zina atas dasar pelaku bertaubat. Poin kunci yang dapat dipetik bahwa fuqaha yang membenarkan taubat sebagai penggugur had zina adalah dari sisi proses taubat pelaku. Jika pelaku bertaubat sebelum ditangani oleh hakim, atau paling tidak belum diadukan kepada peguasa yang berwenang, maka hadnya terhapus. Sebaliknya, jika taubat justru terjadi setelah kasus sampai kepada hakim atau penguasa, maka taubat tersebut diterima di sisi Allah SWT namun hukuman *ḥadd* tetap wajib dibebankan kepada pelaku. Untuk lebih fokus masalah ini akan dikaji dalam bab tiga, khususnya pendapat Ibn Taimiyyah tentang pengaruh taubat atas penegakan *ḥadd* zina.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[57]Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pinada Islam: Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hlm. 306.

[58]Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pinada*..., hlm. 306.

BAB TIGA
ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS HAD ZINA

A. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibn Taimiyah memiliki nama lengkap Aḥ mad bin ‘Abd al-Ḥ alīm bin ‘Abd al-Salām bin Tamiyyah.[1] Dalam kitab “*Fatāwā al-Zawāj*”, kata Ibn Taimiyyah, yang di *taḥ qīq* oleh al-Hindāwī, disebutkan nama lengkap beliau adalah adalah Imām al-‘Allāmah Nāṣ ir al-Sunnah Waqāmi’ al-Bid’ah Syaikh al-Islām, Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥ mad bin ‘Abd al-Ḥ alīm bin ‘Abd al-Salām (bin ‘Abdullāh),[2] bin Taimiyah al-Ḥ arrānī al-Ḥ anbalī al-Dimasyqī.[3] Penyebutan nama Taimiyah berasal dari satu riwayat bahwa kakeknya (Muhammad bin al-Khidr) berangkat menunaikan haji. Ketika itu isteri Muhammad bin al-Khidr sedang hamil. Ketika melewati lorong Taima’, Muhammad bin al-Khidr pada waktu kembali ke Harran, ia mendapati isterinya telah melahirkan seorang anak perempuan. Ketika ia melihatnya, ia berucap, “Wahai Taimiyah, Wahai Taimiyah”, maka anaknya digelari dengan nama tersebut, hingga pada cucunya juga diberi gelar tersebut yaitu Ibn Taimiyah.[4]

Ibn Taimiyah lahir di Harran, pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal 661. Ia tinggal di Harran sampai berusia tujuh tahun. Kemudian ia pindah bersama ayahnya ke Damaskus ketika terjadi serangan dari Bangsa Tartar.[5] M.

---

[1]Muḥ ammad Yūsuf, *Risālah Ibn Taimiyah*, (Tp: Matba’ah Dār al-Bayān, 1986), hlm. 5.

[2]Abd al-Muḥ sin al-Tarakī, *al-Mażhab al-Ḥanbalī: Dirāsah fī Tārīkhih wa Samātih wa Asyhar A’lāmuh wa Mu’allifātih*, Juz 2, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2002), hlm. 328.

[3]Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Zawāj wa ‘Usyrah al-Nisā’*, (Taḥ qīq: Farīd bin Amīn al-Hindāwī), (Tp: Maktabah al-Turāṡ al-Islāmī, 1989), hlm. 7.

[4]Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran *Ibn Taimiyah* dalam Paham Salafi”. *Jurnal Analytica Islamica,* Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

[5]Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā’*, (Terj: Sobichullah Abdul Mu’iz Sahal), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 8.

Sa'di Mursi menyebutkan, serangan tentara Tartar terkait dengan ekspansi atau perluasan negaranya.[6] Ibn Taimiyah wafat dalam tahanan (penjara) di Damaskus pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'idah tahun 728 H.[7]

Ibn Tamiyah berasal dari keluarga cendikiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama besar dalam mazhab Hanbali dan kuat berpegang pada ajaran Salaf.[8] Kakeknya Mujiduddin Abdussalam adalah seorang ulama fikih mazhab Hanbali yang mempunyai karya-karya besar dari ilmu fikih dan tafsir.[9] Ibn Taimiyah tumbuh dalam keluarga yang bermazhab Hanbali. Tetapi Ibn Taimiyah sendiri tidak terikat dengan mazhab Hanbali, melainkan memiliki pilihan-pilihan sendiri dalam masalah fiqih dari berbagai mazhab Islam apabila beliau menggangapnya sesuai dengan dalil *syar'i*. Ia adalah tokoh ulama yang membenci fanatik, bahkan tidak mau membela suatu pendapat tanpa disertai dalil.[10] Artinya, Ibn Taimiyah cenderung tidak terikat atas pendapat mazhab, khususnya mazhab Hanbali. Akan tetapi, dalam persoalan hukum bunyak juga Ibn Taimiyah mengutip pendapat Imam Ahmad serta mengutip hadis dari kitab "*al-Musnad*" karya Imam Ahmad sendiri.

Sebagai seorang ulama yang mempunyai wawasan luas dalam bidang keilmuan, baik tafsir, fikih, politik, tasawuf, dan lainnya, maka beliau banyak memperoleh ilmu dari guru-guru besar. Guru-guru beliau juga masuk dalam ulama yang terkenal di zamannya, bahkan menjadi rujukan dalam satu persoalan hukum melalui fatwa-fatwanya. Di antara guru-guru beliau adalah.[11]

a. Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-Salām
b. Alī bin 'Abd al-Qāwī

---

[6]Muhammad Sa'di Mursi, *'Uẓamā' al-Islām: 'Abara Arba'ah 'Isyrun Qurnā min al-Zamān*, (Terj: Khairul Amru Harahap dan Achmad Faozan), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 364.

[7]Ibn Taimiyah, *Fatāwā*..., (Terjemahan), hlm. 16.

[8]Ardiansyah, "Pengaruh..., hlm. 249- 251.

[9]Muhammad Sa'di Mursi, *'Uẓamā'...,* hlm. 364-365.

[10]Ibn Taimiyah, *Fatāwā*..., (Terjemahan), hlm. 10.

[11]Ibn Taimiyah, *Fatāwā*..., (Terjemahan), hlm. 8.

c. Abd al-Raḥ mān bin Muḥ ammad bin Qudāmah al-Maqdisī
d. Al-Qāḍ ī Syams al-Dīn al-Ḥ anafi
e. Syarīf al-Dīn Aḥ mad bin Ni'mah al-Maqdisī
f. Najm al-Dīn Abū al-'Izz Yūsuf bin 'Alī al-Mujawir al-Syaibanī
g. Ḥ āmid Abū Ḥ āmid bin Muḥ ammad bin 'Alī bin al-Ṣ ābūnī

Sebagai ulama salafi dan ulama yang ahli dalam berbagai ilmu ke-Islaman, Ibn Taimiyah juga menghimpun banyak murid yang juga memiliki ilmu yang luas, dan melahirkan murid-murid yang cukup masyhur dalam tataran keilmuan. Di antara murid-musrid beliau yaitu:[12]

a. Ibn Qayyim al-Jauziyyah.
b. Imām al-Zahabī.
c. Ibnu Katsir.
d. Ibn Qudāmah.
e. Aḥ mad bin al-Ḥ asan.

Selain nama-nama ulama tersebut di atas, masih banyak lagi nama lain yang juga menjadi ulama besar berkat keilmuannya yang berguru kepada Ibn Taimiyah. Kiprah Ibn Taimiyah dalam bidang ilmu keislaman membuahkan banyak karya-karya monumental Ibn Taimiyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, salah seorang murid Ibnu Taimiyah, telah mengarang sebuah risalah di mana di dalamnya disebutkan karya-karya Ibn Taimiyah yaitu dalam bidang tafsir sebanyak 92 kitab, dalam ushuluddin sebanyak 145 kitab, dalam fikih sebanyak 55 kitab, dan risalah yang mencakup ilmu-ilmu lainnya sebanyak 29 kitab.[13]

Abd al-Muḥ sin menyebutkan kitab yang fenomenal sebagai buah karya Ib Taimiyah adalah *Majmū' al-Fatāwā*, dalam kitab ini berisi setidaknya 57 pem-bahasan umum yang diuraikan kembali ke dalam persoalan-persoalan tertentu.[14] Semua jumlah yang disebutkan Ibnu Qayyim tersebut bukanlan

[12]Ibn Taimiyah, *Fatāwā*..., (Terjemahan), hlm. 9.
[13]Ibn Taimiyah, *Fatāwā*..., (Terjemahan), hlm. 14.
[14]Abd al-Muḥ sin al-Tarakī, *al-Mażhab*..., hlm. 332.

jumlah pastinya, melainkan masih banyak karya gurunya yang lain yang tidak bisa disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Berikut ini, dikutip beberapa judul kitab Ibn Taimiyah yang terkenal:[15]

a. Kitab: *Majmū' al-Fatāwā*.
b. Kitab: *Fatāwā al-Kubrā*
c. Kitab: *Fatāwā al-Nisā'*
d. Kitab: *Manhāj al-Sunnah al-Nabāwiyyah*
e. Kitab: *Al-Jawāb al-Ṣaḥīh li man Badala Dīn al-Masīḥ*
f. Kitab: *Al-Radd 'alā al-Manṭiqiyyīn*
g. Kitab: *Muqaddimah fī Uṣūl at-Tafsīr*
h. Kitab: *Al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur'ān*
i. Kitab: *Al-Farāq baina Auliyā' al-Raḥmān wa Auliyā' al-Syaiṭān*
j. Kitab: *Siyāsah al-Syar'iyyah*

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Ibn Taimiyah adalah seorang ulama besar dari mazhab Hanbali, yang memiliki guru yang masyhur serta menghimpun banyak murid. Terkait dengan karya beliau yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, secara khusus merujuk pada empat kitab pertama, yaitu kitab, *Majmū' al-Fatāwā*, *Fatāwā al-Kubrā*, dan *Siyāsah al-Syar'iyyah*,. Di samping itu, untuk memperkuat data penelitian juga akan dirujuk referensi lainnya yang relevan, sehingga data yang terkumpul menjadi satu kesatuan yang utuh.

B. Pendapat Ibn Taimiyah tentang Perzinaan dan Penegakan Hukumnya

Perspektif fuqaha tentang zina cenderung sama di kalangan ulama, termasuk Ibn Taimiyah. Namun demikian, dalam bagian-bagian tertentu Ibn Taimiyah cenderung berpendapat lain, khususnya dalam soal apakah pelaku zina yang telah bertaubat dapat dijatuhi hukuman *ḥadd* atau tidak, dan pembahasan ini akan dikemukakan dalam sub bahasan tersendiri. Para ulama memasukkan

[15]Ibn Taimiyah, *Fatāwā*..., (Terjemahan), hlm. 15.

zina sebagai perbuatan dosa, diharamkan dam pelakunya mendapat hukuman. Menurut Ibn Taimiyyah dipandang sebagai dosa besar di bawah syirik.[16] Hukumannya wajib ditegakkan oleh pemerintah.

Secara umum, zina dibagi ke dalam dua bentuk, *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*. Hukuman bagi pelaku *muḥṣan* dirajam, sementara bagi yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*) didera seratus kali dan siasingkan selama satu tahun.[17] Ibn Taimiyyah mendefinisikan *muḥṣan* sebagai orang merdaka, mukallaf, yang telah menyetubuhi wanita yang dinikahi secara sah, meskipun hanya satu kali. Cara pembuktiannya tidak dapat dilakukan kecuali dengan empat orang saksi yang menyaksikan perbuatan zina, atau dengan seorang saksi diikuti pengakuan pelaku.[18] Dalam kesempatan lain, Ibn Taimiyah juga mengemukakan kewajiban penegakan hukum bagi pezina dengan dihadiri oleh beberapa orang mukmin sebagaiman disebutkan dalam QS. al-Nūr ayat 2. Perintah menyaksikan hukuman zina lantaran ia berbentuk maksiat yang zahir atau nyata, dan saat penghukuman wajib disaksikan.[19]

Ibn Taimiyah memahami zina masuk sebagai ketetapan Allah Swt—istilah yang digunakan adalah *khātaballāh*.[20] Secara hukum, zina sebagai "*khātaballāh*" mengandung unsur mutlak untuk ditegakkan bagi pelakunya.

---

[16]Ibn Taimiyah, *Iqtiḍā' al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*, (Terj: Abu Fadhail), (Solo: al-Tibyan, 2001), hlm. 356.

[17]Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*, (Jeddah: Dār al-Fawā'id, tt), hlm. 130-131.

[18]Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikhu), (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 371.

[19]Ibn Taimiyah, *al-Tafsīr al-Kubrā*, Juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 239.

[20]Dalam konteks Ushul Fikih, makna *khātaballāh*, atau disebut juga dengan *khiṭābullāh* menjadi satu definisi dari istilah syariat. Ahmed al-Dawoody menyatakan istilah syariah didefinisikan sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya. Jadi syariah terbatas hanya hukum yang termaktub dalam Alquran dan sunnah. Adapun fikih adalah pemahaman terkait dengan aturan-aturan praktif yang diturunkan oleh para mujtahid dari sumber atau dalil tertentu. Lihat, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109: Bandingkan dengan, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

Termasuk dalam kerangka ketentuan mutlak dari Allah Swt menurut Ibn Taimiyah adalah pencurian, qadzaf dan lainnya. Penegakan hukuman zina dalam konteks ini sepenuhnya menjadi kewenangan imam, sultan, atau pemerintah. Pemerintahlah yang wajib menegakkan hukuman *ḥadd* zina dan sifat hukumnya *farḍu kifāyah*. Term yang digunakan adalah:

> وقد عالم أن هذا فرض على الكفاية... وجب إقامة الحدود على ذى السلطان ونوابه... لايقيم الحدود إلا السلطان ونوابه.[21]
>
> Maka sungguh diketahui bahwa hal tersebut (maksudnya "ḥudūd") merupakan fardu kifayah, dan wajib menegakkan hukum yang berkenaan dengan ḥudūd oleh sultan atau yang mewakilinya, tidak ditegakkan ḥudūd kecuali bagi sultan dan yang mewakilinya.

Dalam pernyataan ini, Ibn Taimiyah pada dasarnya ingin memberikan penegasan tentang *ḥadd* zina tidak dapat diterapkan sembarang orang, dihakimi secara brutal atau main hakim sendiri, kecuali ditegakkan hanya melalui pemerintah yang sah dalam satu wilayah hukum.

Pandangan Ibn Taimiyah tentang pemerintah memiliki kewenangan mene-gakkan hukuman zina di sini mengandung makna sebagai pemerintah yang berlaku umum untuk semua wilayah yang menjadi kompetensi kekuasaannya. Istilah yang biasa digunakan yaitu imam, sultan, atau ulil amri dan secara umum semua istilah tersebut dinamakan dengan pemerintah. Pemerintah menurut Ibn Taimiyah adalah orang yang mempunyai wewenang dan kompetensi dalam suatu urusan. Mereka menyuruh manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar.[22]

Termasuk pemerintah yang wajib menegakkan hukuman *ḥadd* zina menurut Ibn Taimiyah adalah wakil-wakil pemimpin yang berada di bawahnya. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan lanjutan Ibn Taimiyah saat bicara soal

---

[21]Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, Juz 34, (Arab Saudi: Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2004), hlm. 175.

[22]Ibn Taimiyah, *al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahī 'an al-Munkar*, (Terj: Akhmad Hasan), (Tp: 1419), hlm. 185.

penegakan hukuman *ḥudūd*, disebutkan dalam kitab "*Majmū' Fatāwā*". Menurutnya, berdasarkan sunnah hanya ada satu pemimpin atau imam, namun di dalamnya terdapat wakil-wakilnya. Dalam hal ini, wakil-wakil tersebutlah yang menjadi pemimpin masyarakat yang dibawahinya. Dalam kondisi inilah, wakil-wakil tadi juga wajib untuk menegakkan hukum *ḥadd*, termasuk kategori *ḥadd* zina.[23] Barangkali untuk konteks sekarang, wakil-wakil yang dimaksud disematkan kepada pemerintah privinsi, kabupaten, dan lainnya, seperti gubernur dan jajarannya baik itu kepolisian, kejaksaan, di Aceh misalnya ada *wilayah al-hisbah*, dan unsur pemerintah lain yang secara khusus ditugaskan untuk menangani perkara pidana dalam masyarakat.

Ibn Taimiyah dalam hal ini juga mengungkapkan bahwa penanganan dan penegakan hukum zina harus didahului dengan pengaduan kepada pemerintah. Pengaduan tersebut bersifat terbuka oleh orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina, atau orang lain dengan keharusan mendatangkan empat orang saksi. Hukum ini bersinggungan erat dengan hukum *qadzf*, artinya bila pengadu atau penuduh tidak dapat menghadirkan empat kesaksian maka ia wajib dikenakan hukuman *qadzf* berupa 80 kali cambuk.[24] Agaknya, penegakan hukum bagi pelaku zina cenderung diterapkan secara rapi, sistematis, tanpa ada kekuasaan bagi individu untuk menghukum pelaku zina secara pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pandangan Ibn Taimiyah tentang zina secara umum berlaku sama seperti ulama lainnya, khususnya mengenai kriterai zina, hukuman zina, serta cara pembuktiannya. Hal ini barangkali dipengaruhi oleh dasar hukum zina secara umum ditetapkan

---

[23]Ibn Taimiyah, *Majmū'*..., Juz 34, hlm. 175-176.

[24]Dalil hukuman pelaku *qadzf* dimuat dalam QS. al-Nūr ayat 4: وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ. Artinya: "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik*". Tentang hukuman pelaku *qadzaf*, Ibn Taimiyah telah mengulasnya dalam beberapa kitab, di antaranya, Ibn Taimiyah, *Majmū'ah*..., hlm. 382.

dalam Alquran dan hadis, sehingga perelisihan pendapat tentang hukum zina pada umumnya tidak terjadi begitu signifikan. Namun, dalam masalah tertentu yang sifatnya rinci, masih ditemukan perbedaan pendapat. Salah satu pendapat yang menarik adalah pendapat Ibn Taimiyah. Perbedaan pendapat Ibn Taimiyah dengan fuqaha lain tentang penegakan hukum bagi pelaku zina yang bertaubat. Persaoalan ini secara khusus dikemuka-kan pada sub bahasan berikut.

C. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Taubat Pelaku Zina dan Konsekuensi Hukumnya

Sub bahasan dua penelitian ini telah dikemukakan perspektif ulama tentang pengaruh taubat tentang penegakan hukuman *ḥudūd*, termasuk di dalamnya zina. Para ulama masih berselisih apakah taubat bisa menggugurkan *ḥadd* zina atau tidak.[25] Ibn Taimiyah dalam hal ini memposisikan diri sebagai pihak yang memandang gugur *ḥadd* zina karena taubat. Gugur *ḥadd* zina dari ancaman hukuman 100 kali cambuk atau rajam merupakan ketentuan bersyarat, yakni selama belum diadukan kepada pemerintah. Hal ini selaras dengan penjelasan sebelumnya mengenai kedudukan pemerintah dan penegakan hukuman zina.

Ibn Taimiyyah berpandangan, semua orang yang melakukan perbuatan dosa dan ia melakukan taubat, maka tobatnya dikabulkan oleh Allah Swt., apapun jenis dan bentuk perbuatan dosa yang dilakukan. Dalam pernyataannya, lebih kurang disebutkan:

يقبل الله توبته كل تائب ويغفر لكل تائب كل ذنب تاب منه.[٢٦]

> Allah Swt., mengabulkan taubat tiap-tiap orang yang bertaubat, dan mengampunkan bagi tiap-tiap dosa yang bertaubat.

---

[25]Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 877: Lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 246.

[26]Ibn Taimiyah, *Jāmi' al-Masā'il*, (Taḥqīq: Abdurraḥmān bin Ḥasan bin Qā'ir), Juz 9, (Mekkah: Dār Ālim al-Fawā'id, 1437), hlm. 225.

Informasi hukum dari kutipan ini bahwa Ibn Taimiyah memandang semua jenis dan bentuk kejahatan mendapat ampunan Allah Swt jika pelaku bertaubat. Dalil yang ia gunakan mengacu pada QS. al-Zumar ayat 53:

قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ.

> Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Wajh al-dilālah (sisi pendalilan) ayat tersebut bahwa kandungan informasi hukum tentang pengampunan Allah atas semua dosa dalam ayat ini tidak hanya dalam kerangka pendapat Ibn Taimiyah, namun dalam banyak kitab tafsir juga menyebutkan bahwa term "إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ", artinya: "*Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya*" yang digunakan pada ayat tersebut mengandung arti umum untuk semua jenis perbuatan dosa. Ibn Qayyim—murid Ibn Taimiyah—menyebutkan ayat tersebut bicara soal ketentuan taubat. Muatan maknanya berlaku umum tanpa ada kekhususan untuk perbuatan tertentu, dan juga tidak ada *qayyid* atau penguatan terhadap satu dosa saja.[27] Keterangan serupa juga dikemukakan oleh al-Qurṭ ubī. Menurutnya, ayat tersebut bermakna untuk semua dosa (termasuk zina). Baik dalam kategori perbuatan dosa kecil maupun dosa besar.[28] Intinya, ayat tersebut menjadi dasar jaminan pengampunan dosa orang yang bertobat, baik dosa kecil maupun dosa besar seperti zina.

Satu sisi, jaminan pengampunan tiap dosa—termasuk zina—melalui cara taubat bagian dari hak Allah Swt., tetapi mengenai penanganan hukum lebih lanjut khususnya layak tidaknya pelaku zina dihukum setelah bertaubat memang

---

[27]Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 2, (Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1427), hlm. 394.

[28]Abī Bakr al-Qurṭ ubī, *al-Jāmi' al-Aḥ kām al-Qur'ān*, Juz 18, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 296.

masih diperselisihkan. Menurut Ibu Taimiyah, pelaku zina yang bertaubat tidak dijatuhkan hukuman *ḥ add*, dengan syarat belum sampai kepada pemerintah. Dalam kitab "*al-Fatāwā al-Kubrā*", Ibn Taimiyah secara tegas menyatakan orang yang berzina, pencuri dan perbuatan pidana lainnya yang melakukan taubat sebelum sampai kepada imam maka gugur *ḥ add* baginya:

إن تاب من الزنا و السرقة أو شرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عنه المحاربين بالاجماع إذا تابوا قبل القدرة.[٢٩]

> Bahwa orang yang bertaubat dari perbuatan zina, mencuri, atau meminum khamar sebelum diangkat kepada imam maka yang benar adalah hukuman ḥ add menjadi gugur darinya sebagaimana gugurnya hukuman bagi pelaku perampukan berdasarkan ijmak, yaitu apabila ia bertaubat sebelum ditangkap.

Mencermati kutipan di atas, Ibn Taimiyah menyebutkan taubat tidak hanya dapat menggugarkan hukuman zina, tetapi menggugurkan *ḥ udūd* lain seperti pencurian dan khamar, hal ini berlaku sama seperti pelaku "المحاربين" atau *ḥ irābah* "perampok" yang belum ditangkap. Gugurnya hukuman zina karena taubat merupakan ketentuan bersyarat, yaitu pelaku belum diketahui oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menegakkan *ḥ udūd*. Syarat inilah menjadi ukuran gugurnya hukuman zina. Umum diketahui bahwa hukuman zina—sebagai mana juga telah dikemukakan sebelumnya—hanya menjadi dan basis kewenangan pemerintah dalam satu wilayah hukum tertentu. Barangkali dengan ketentuan itulah Ibn Taimiyah memandang pelaku zina tidak mesti mengakui perbuatannya kepada imam, bahkan dianjurkan untuk menutupinya sebagai jalan taubat baginya dan memperbaiki serta tidak mengulanginya. Ibn Taimiyah menyatakan hal itu lebih baik bagi pelaku.[30]

Dalam kasus, perampokan dan pencurian, juga berlaku sama seperti zina. dalam, "*Majmū' Fatāwā*", pelaku yang telah ditangkap oleh imam, kemudian

---

[29]Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1987), hlm. 411: Juga diulas dalam, Ibn Taimiyah, *Majmū'*..., Juz 34, hlm. 180.

[30]Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah,* (Syarḥ : Muḥ ammad bin Ṣ āliḥ al-'Uṡ aimīn), (Bairut: Dār al-'Uṡ māniyyah, 2004), hlm. 197-198.

bertaubat, maka ia tetap dihukum kecuali bagi orang yang bertaubat dan belum diberitahukan kepada imam:

> ولهذا اتفق—فيما اعلم—على ان قاطع الطريق و السرقة ونحوهما إذا وفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته فإن تابوا فإن كانوا صادقين فى التوبة كان الحد كفارلهم. و كان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة—بمترلة رد الحقوق إلى أهلها و التمكين من استيفاء القصاص فى حقوق الآدميين.[٣١].

> Karena itu para ulama bersepakat—sepengetahuan saya—bahwa perampok, pencuri, dan sejenisnya (dalam hal ini termasuk juga zina: Penulis), apabila telah diadukan kepada pemimpin kemudian ia bertaubat setelah itu, maka hukuman tidak bisa dibatalkan dan hukuman itu harus dijalankan. Meskipun ia sudah bertaubat. Jika mereka jujur dalam taubatnya, maka hukuman itu sebagai tebusan bagi mereka. Ketetapan hukuman buat mereka merupakan kesempurnaan taubat—seperti halnya kewajiban mengembalikan hak-hak kepada orang yang berhak menerima-nya, dan juga seperti ketetapan untuk melakukan qishash dalam pelanggaran hak-hak manusia.

Kutipan di atas memberi informasi bahwa Ibn Taimiyah dalam kondisi ini mempersamaakan kedudukan taubat untuk semua jenis tindak pidana *ḥudūd*. Artinya, keberlakuan taubat sebagai penggugur hukuman berlaku untuk semua jenis *ḥudūd*, asalkan pelaku belum mengakui secara terus terang perihal perbuatannya kepada pemerintah yang berwenang, atau tidak ada orang lain yang mengadukan perbuatannya lengkap dengan syarat-syarat pengaduan. Jadi, dapat disarikan bahwa Ibn Taimiyah memandang bahwa syarat "*belum ada pengaduan*" menjadi kunci dari "*kedudukan taubat sebagai penggugur had zina*". Sebaliknya, taubat pelaku zina tidak berpengaruh apa-apa atas penegakan hukuman *ḥadd* apabila pelaku taubat setelah ia diproses oleh hakim, atau paling tidak belum dilaporkan kepada pihak yang berwenang (pemerintah).

Berdasarkan uraian di atas, Ibn Taimiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama tentang pengaruh taubat terhadap penegakan hukuman *ḥadd* zina. Ibn Taimiyah memilih pendapat hukum bahwa pelaku zina yang bertaubat akan

[31]Ibn Taimiyah, *Majmū'*..., Juz 28, hlm. 300.

gugur *ḥadd*-nya, baik hukuman dalam bentuk cambukan dan pengasingan, maupun hukuman rajam bagi yang sudah menikah. Syaratnya adalah pelaku belum diadukan kepada pemerintah. Apabila pemerintah telah mengetahui, maka pene-gakan hukuman menjadi wewenang pemerintah dan tidak boleh dibatalkan. Hal ini berlaku barangkali karena pemerintah dalam konteks Islam memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum syariah, termasuk di dalamnya hukuman pelaku zina.

Jika ditelusuri lebih jauh, pendapat tersebut juga cenderung sama dalam mazhab Hanafi. Menurut al-Kasani (penganut Madzhab Hanbali) berpendapat bahwa taubat dapat menggugurkan *hudud* dengan catatan selama kasus pidana tersebut belum diserahkan ke hakim dan tersangka mengganti kerugian akibat kejahatannya. Pendapat senada juga dilontarkan oleh Ibn Abidin (juga ulama kalangan Hanafi) bahwa sanksi *hudud* tidak berlaku terhadap orang-orang yang telah bertaubat selama tindak pidana belum ditangani di pengadilan.[32] Jadi, pendapat Ibn Taimiyah tersebut bukanlah pendapat yang berdiri sendiri, bahkan ulama sebelumnya dari kalangan Hanafi lebih dulu memahami taubat pelaku dapat menggugurkan hukuman zina.

D. Dalil dan Metode *Istinbāṭ* Hukum yang Digunakan Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan Taubat Sebagai Penghapus Had Zina

Pemahaman Ibn Taimiyah tersebut sebelumnya merupakan produk fikih yang dimungkinkan peluang beda pendapat di dalamnya. Sebab, tidak ada dalil tegas, eksplisit, dan berlaku umum mengenai gugurnya *ḥadd* zina karena taubat. Meski demikian, memang ditemukan beberapa dalil yang memberi indikasi kuat gugurnya *ḥadd* zina karena taubat, dan dalil yang dimaksud secara keseluruhan menjadi dasar pertimbangan Ibn Taimiyah. Paling tidak, ditemukan tiga dalil Alquran yang menjadi rujukan dasar Ibn Taimiyah, sementara dari hadis

[32]Nur Rofah dan Imam Nahe'i, *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2916), hlm. 121.

ditemukan beberapa dalil, dan di sini hanya dikutip di antaranya saja. Dalil Alquran pertama yang memiliki indikasi taubat dapat menggugurkan *ḥad* zina mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā' ayat 16:

وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابا رَّحِيمًا.

> Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Kutipan ayat ini ditemukan dalam kitab, "*al-Tafsīr al-Kubrā*". Ayat tersebut dikutip pada saat Ibn Taimiyah menegaskan tentang keberlakuan taubat seseorang. *Wajh al-dilālah* ayat ini pada dasarnya berlaku bagi dua orang laki-laki yang melakukan perbuatan zina dan bertaubat. Allah Swt., menyuruh untuk membiarkan pelaku apabila mereka telah bertaubat. Menurut Ibn Taimiyah, ayat tersebut adalah salah satu ayat hukum, dan tidak di-*nasakh* (dibatalkan) oleh ayat manapun. Ibn Taimiyah menyebutkan makna lafaz "أعرضوا" "*biarkanlah*" pada ayat tersebut sama dengan "الإمساك" atau "menahan". Boleh jadi yang dimaksud Ibn Tamiyah yaitu menahan pelaku zina agar dibiarkan dan ditahan untuk tidak dihukum dengan hukuman *ḥad* zina. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibn Taimiyah bahwa laki-laki dan perempuan yang condong telah berbuat perbuatan keji (zina), maka wajib untuk menahan (dari menghukum mereka dengan *ḥad*) apabila diketahui telah taubat. Sementara hukuman *ḥad* zina tidak diberlakukan kepadanya. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa pemaknaan tersebut merupakan hasil pemahaman dan maksud taubat sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.[33]

Dalil kedua mengacu pada ketentuan QS. al-Māidah ayat 33-34:

[33]Ibn Taimiyah, *al-Tafsīr*..., Juz 5, hlm. 257.

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِيم.

> Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". "Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kutipan ayat ini ditemukan dalam kitab, "*Majmū' Fatāwā*". Ayat ini secara tekstual tidak sama dengan informasi hukum pada ayat sebelumnya. Konteks ayat ini berkenaan dengan hukum taubatnya pelaku *muḥāribīn* atau *ḥirābah*. Namun, Ibn Taimiyah menggunakan ayat ini sebagai dalil taubat pelaku tindak pidana *ḥudūd* menjadi media penggugur hukuman *ḥadd*, termasuk di dalamnya zina. Mengomentari ayat ini, Ibn Taimiyah menyebutkan hukuman *ḥadd* bagi pelaku *muḥāribīn* pada ayat tidak berlaku atau dikecualikan bagi orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap:

> فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط. فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد. للعموم و المفهوم و التعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة.[٣٤]

> Allah Swt., hanya mengecualikan orang-orang yang bertaubat sebelum mereka ditangkap. Adapun orang yang bertaubat setelah ditangkap, maka hukuman tersebut tetap berlaku bagi orang yang wajib mendapatkan hukuman, hal ini berdasarkan keumuman, konteks pemahaman, dan sebab akibat dari ayat tersebut. Ini apabila telah terbukti dengan pembuktian".

Sisi pendalilan tentang pengaruh taubat pada ayat ini cenderung lebih tegas dibandingkan dengan ketentuan QS. al-Nisā' ayat 16 sebelumnya. Artinya,

[34]Ibn Taimiyah, *Majmū'*..., Juz 28, hlm. 301.

konteks QS. al-Māidah ayat 33-34 belaku hubungan makna *umum-khusus* (*'ām* dan *khāṣ*).[35] Ayat 33 mengandung makna umum yaitu pelaku *muḥāribīn* secara keseluruhan wajib dihukum, sementara ayat 34 kemudian mengkhususkan (*khaṣ*) bagi orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap tidak boleh dihukum. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelaku *muḥāribīn*, Ibn Taimiyah juga telah menyinggung hal ini dalam kutipan sebelumnya, bahwa pelaku zina, pencuri, dan peminum khamar apabila bertaubat sebelum diadukan kepada pemerintah, maka hukumannya menjadi gugur. Hal ini berlaku sama seperti gugurnya hukuman pelaku *muḥāribīn* ketika bertaubat.[36]

Oleh sebab itu, pelaku *muḥāribīn* tidak semuanya dihukum apabila mereka bertaubat, demikian juga berlaku tidak semua pelaku zina dihukum apabila mereka bertaubat sebelum sampai pada pemerintah. Dalil hukum lainnya mengacu pada pada ketentuan QS. Ṭāhā ayat 121-122. Ibn Taimiyyah menggunakan ayat ini juga sebagai dalil pengaruh taubat terhadap gugurnya had:

فَأَكَلَا مِنۡهَا فَبَدَتۡ لَهُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِن وَرَقِ ٱلۡجَنَّةِۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ثُمَّ ٱجۡتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيۡهِ وَهَدَىٰ.

> Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia". "Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.

Kutipan ayat ini ditemukan dalam kitab, "*al-Siyāsah al-Syar'iyyah*". Lebih kurang keterangan Ibn Taimiyah dalam mengomentari ayat ini juga sama seperti ketentuan QS. al-Nisā' ayat 16 sebelumnya. Ib Tamiyah menyebutkan

---

[35]Istilah *'ām* dalam pengertian kebahasaan berarti menyeluruh. Dalam pengertian luas, *'ām* berarti kata yang memuat seluruh bagian dari kandangan lafaz sesuai dengan pengertian kebahasaan tanpa pengecualian oleh kata lain. Adapun istilah *khāṣ* merupakan lawan dari kata *'ām*. Lihat, Muhammad Quraish Shihab, *Keidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 179-183.

[36]Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā*..., Juz 3, hlm. 411: Juga diulas dalam, Ibn Taimiyah, *Majmū'*..., Juz 34, hlm. 180.

jika laki-laki didapati melakukan perbuatan dosa, seperti zina, mencuri atau meminum khamar, dan ia bertaubat, maka tidak ditetapkan baginya hukuman.[37] Dalil lainnya mengacu pada salah satu diwayat hadis, yaitu cerita tentang penghukuman Ma'iz yang lari dari hukuman rajam. Hadis ini menurut Ibn Taimiyah memberi indikasi taubat dapat menggugurkan hukuman:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنْ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَارٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلْ ضَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (رواه ابو داود).[38]

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Anbari berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin Sa'd ia berkata; telah menceritakan kepadaku Yazid bin Nu'aim bin Hazzal dari Bapaknya ia berkata, "Ma'iz bin Malik adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh bapakku. Dan ia pernah berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Bapakku lalu berkata kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah engkau lakukan, semoga saja beliau mau memintakan ampun untukmu." Hanyasanya ayahku menginginkan hal itu agar Maiz mendapatkan jalan keluar, lalu ia bergegas menemui

[37]Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah*..., hlm. 198.

[38]Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1992), hlm. 483.

> Rasulullah. Ma'iz lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau berpaling darinya. Maka Ma'iz mengulangi lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau berpaling. Ma'iz mengulanginya lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Ia ulangi hal itu hingga empat kali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Engkau telah mengatakannya hingga empat kali, lalu dengan siapa kamu melakukannya?" Ma'iz menjawab, "Dengan Fulanah. Beliau bertanya lagi: Apakah menidurinya? Ma'iz menjawab, Ya. beliau bertanya lagi: Apakah kamu menyentuhnya? Ma'iz menjawab, Ya. Ia bertanya lagi: Apakah kamu menyetubuhinya? Ma'iz menjawab Ya. Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk merajamnya. Ma'iz lantas dibawa ke padang pasir, maka ketika ia sedang dirajam dan mulai merasakan sakitnya terkena lemparan batu, ia tidak tahan dan lari dengan kencang. Namun ia bertemu dengan Abdullah bin Unais, orang-orang yang merajam Ma'iz sudah tidak sanggup lagi (lelah), maka Abdullah mendorongnya dengan tulang unta, ia melempari Ma'iz dengan tulang tersebut hingga tewas. Kemudian Abdullah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian tersebut, beliau bersabda: "Kenapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu ia bertaubat dan Allah menerima taubatnya". (HR. Abu Daud).

Kutipan hadis ini ditemukan dalam kitab, "*al-Siyāsah al-Syar'iyyah*" dan "*Majmū' Fatāwā*". Ibn Qayyim—murid Ibn Taimiyyah—menjelaskan hadis tersebut berkenaan dengan hukuman rajam bagi Mā'iz. Pada akhir hadis di atas, lafaz "لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ" bermakna "kembali pada pengakuannya", atau menarik kembali penga-kuannya. Adapu maksud "فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ" artinya Allah mengabulkan taubatnya, dan dosanya akan dimaafkan dari sanksi rajamnya.[39] Ibn Taimiyah dalam konteks ini memandang larinya Ma'iz menunjukkan

[39]Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 12, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1969), hlm. 102: Pemahaman atas dalil hadis tersebut cenderung berbeda-beda. Satu versi menyatakan larinya Mā'iz menunjukkan ia sudah tidak kuat lagi dan kemung-kinan ia telah menyesali perbuatannya dan bertaubat. Sementara argumentasi yang paling populer adalah bahwa menurut jumhur, praktek Nabi Saw yang tetap mendera Maiz lantaran dia mengaku (*iqrar*) dihadapan beliau bahwa ia telah melakukan zina. Secara logika, begitu menurut jumhur, tidak mungkin Mā'iz menghadap Nabi Saw dan mengakui perbutannya kecuali dia telah bertaubat sebelumnya. Di dalam Alquran dan hadis pun tidak ada penjelasan bahwa taubat dapat menggu-gurkan *ḥudūd*. Lihat, Nur Rofah dan Imam Nahe'i, *Kajian*..., hlm. 121.

pembelaannya atas dasar taubat. Rasulullah saw., menyuruh untuk membiarkan Ma'iz lari pada saat ia ditemukan oleh Abdullah bin Unais, dan membiarkan untuk tidak dijatuhkan hukuman terhadapnya. Atas dasar itu, taubat memiliki pengaruh meskipun ia telah ditangani oleh pemerintah, yang pada waktu itu dipegang oleh Rasulullah saw.

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Taimiyah menggunakan dalil nas meliputi Alquran dan hadis. Dalil-dalil yang digunakan pada umumnya tidak secara tegas menyebutkan taubat dapat menggugurkan hukuman zina. Dalil yang rinci dan jelas hanya ditemukan dalam QS. al-Māidah ayat 33 dan ayat 34. Ayat ini justru bukan dalil gugurnya hukuman zina, tetapi gugurnya hukuman pelaku perempokan karena mereka bertaubat sebelum ditangkap. Ibn Taimiyah dalam hal ini menyamakan pengaruh hukum taubat pelaku perempuan dengan pengaruh taubat zina. Penyamaan atau analogi antara kedua jenis kejahatan ini sejauh amatan memang tidak dikemukaan Ibn Taimiyah secara jauh dan rinci, khususnya mengenai illat hukum yang sama antara keduanya. Terlepas dari ketiadaan penjelasan tersebut, Ibn Taimiyah memandang pezina yang bertaubat bisa gugur hukumannya dengan syarat ia belum dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Dalam menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis, Ibn Taimiyah cenderung menggunakan metode *bayani*, yaitu metode dengan menekankan pada pemahaman atas kaidah-kaidah kebahasaan.[40] Metode ini dalam ranah Ushul fikih dan Fikih merupakan salah satu metode yang populer digunaan oleh para ulama. Hal ini barangkali ayat-ayat dan hadis Rasulullah saw., secara umum menggunakan dalil-dalil yang sifatnya umum dan khusus, sehingga ketetapan yang menjadi indikasi hukum pada ayat mengikuti kaidah yang dimaksud.

[40]Al Yasa' Abubakar memberi istilah metode penelaran *bayani* dengan metode "*lughawiyah*", artinya penalaran yang bertumpu pada penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan. Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Metode*..., hlm. 18.

Terkait dengan metode *bayani* yang digunakan Ibn Taimiyah, telihat pada saat menjelaskan ketentuan QS. al-Māidah ayat 33-34. Istilah yang digunakan dalam komentarnya terhadap ayat ini adalah "عموم" dari segi konteks pemaknaanya. ayat tersebut juga mengandung sebab akibat. Artinya, pelaku yang bertaubat menjadi sebab adanya akibat hukum gugurnya hukuman. Selain itu, metode *bayani* dengan pemahaman atas kaidah kebahasaan yang digunakan Ibn Taimiyah juga tampak pada saat mengomentari ketentuan QS. al-Nisā' ayat 16. Ayat ini menurutnya tetap berlaku dan belum dihapuskan (*nasakh*) hukumnya hingga saat ini. Untuk itu, ketentuan untuk membiarkan pelaku yang bertaubat dalam ayat ini bagian dari indikasi hukum gugurnya hukuman baginya. Atas dasar itu, dapat disarikan kembali bahwa Ibn Taimiyah memahami dalil-dalil Alquran dengan menggunakan metode penalaran *bayani*, yaitu metode yang dipandang cukup populer digunakan dalam memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam dalil Alquran dan hadis.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis mengenai masalah hukum tentang: "Taubat sebagai Penghapus Had Zina: Studi terhadap Pendapat Ibn Taimiyah", sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Hasil penelitian menunjukkan menurut Ibn Taimiyah, pelaku zina yang bertaubat sebelum diadukan kepada pihak pemerintah, gugur *ḥ add* zina. Pelaku tidak mesti mengakui perbuatannya karena sikap tersebut dipandang lebih baik. Adapun pelaku zina yang bertaubat setelah diadukan kepada pemerintah, maka tidak gugur *ḥ add* zina. Pelaku tetap harus dihukum, taubatnya diterima di sisi Allah SWT., sementara hukuman *ḥ add* sebagai penyempurna taubatnya.
2. Dalil yang digunakan Ibn Taimiyah tentang gugurnya *ḥ add* zina karena taubat mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā' ayat 16, QS. al-Māidah ayat 33-34, QS. Ṭ āhā ayat 121-122, dan hadis riwayat Abū Dawud tentang penghukuman Maiz. Adapaun metode *istinbāṭ* yang ia gunakan cenderung menggunakan penalaran *bayani*, yaitu melihat pada sisi dan kaidah kebahasaan, hubungan umum dan khusus, sebab akibat, serta pemahaman atas lafaz-lafaz Alquran.

B. Saran

Adapun saran-saran yaitu:

1. Penelitian-penelitian serupa dengan penelitian ini hendaknya diperbanyak melalui perspektif-perspektif yang berbeda. Hal ini

bertujuan untuk memperkaya rujukan pustaka khususnya di program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bagi masyarakat, hendaknya berusaha untuk menghindari perbuatan zina. Sebab perbuatan tersebut bagian dari dosa besar, akan merugikan diri karena hukumannya cukup berat, juga akan mencederai nama keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Muḥ sin al-Tarakī, *al-Mażhab al-Ḥanbalī: Dirāsah fī Tārīkhih wa Samātih wa Asyhar A'lāmuh wa Mu'allifātih*, Juz 2, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2002.

Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Lengkap Fikih dan Hukum Islam*, terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* terj; Tim Thalisah, jilid 4, Bogor: Kharisma Ilmu, tt.

Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Sefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Abī Bakr al-Qurṭ ubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 18, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.

Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1992.

Abī Ḥāmid bin Muḥ ammad bin Muḥ ammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn,* Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.

Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ahmad Rusdi, "Efektivitas Salat Taubat dalam Meningkatkan Ketenangan Hati". Jurnal: *PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami*. Vol. 2, No. 2, Desember 2016.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ahmad Warson al-Munawwar, *Kamus Arab Indonesai*, tanpa tahun dan tempat penerbit.

Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (\Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Udnang Perka-winan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran *Ibn Taimiyah* dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica,* Vol. II, No. 2, Juni 2013.

Diakses melalui: https://muslim.,or.id/24409-cara-bertaubat-dari-dosa-ghibah .html , tanggal 2 Maret 2019.

Erba Rozalina Yulianti, "Tobat Sebagai Sebuah Terapi: Kajian Psikoterapi Islam". Jurnal: *Syifa al-Qulub*, Vol, 1, No. 2, Januari 2017.

Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'ī,* Iran: Dar al-Ihsan, 1420 H.

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic,* New York: Spoken Language Services, 1976.

Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 6, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.

Ibn al-Munżir al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985.

Ibn Farrā' al-Baghawī, *al-Tahżīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 7, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997.

Ibn Mulqan, *'Ijālah al-Muḥtāj ilā Taujīh al-Minhāj,* Yordania: Dar al-Kitab, 2001.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 2, Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1427.

_____, *Kunci Kebahagiaan,* terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.

_____, *Madārij al-Sālikīn baina Manāzil Iyyāka Na'bud wa Iyyāka Nasta'īn*, Juz 1, Mesir: Dar al-Hadis, 2005.

_____, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan,* terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Cet. 6, Jakarta: Darul Falah, 2005.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

_____, *aṭ -Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah,* ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam,* terj: Adnan Qahar & Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhzab*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Ibn Syu'aib bin 'Alī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.

Ibn Taimiyah, *al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahī 'an al-Munkar*, Terj: Akhmad Hasan, Tp: 1419.

_____, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1987.

_____, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣ lāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*, Jeddah: Dār al-Fawā'id, tt.

_____, *al-Tafsīr al-Kubrā*, Juz 5, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.

_____, *Fatāwā al-Nisā'*, Terj: Sobichullah Abdul Mu'iz Sahal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.

_____, *Fatāwā al-Zawāj wa 'Usyrah al-Nisā'*, Taḥ qīq: Farīd bin Amīn al-Hindāwī, Tp: Maktabah al-Turāṡ al-Islāmī, 1989.

_____, *Iqtiḍā' al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*, Terj: Abu Fadhail, Solo: al-Tibyan, 2001.

_____, *Jāmi' al-Masā'il*, Taḥ qīq: Abdurraḥ mān bin Ḥasan bin Qā'ir, Juz 9, Mekkah: Dār Ālim al-Fawā'id, 1437.

_____, *Majmū' Fatāwā*, Juz 34, Arab Saudi: Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2004.

_____, *Majmū'ah al-Fatāwā*, Terj: Ahmad Syaikhu, Cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.

_____, *Majmū'ah al-Fatāwā*, Terj: Ahmad Syaikhu, Jakarta: Darul Haq, 2007.

_____, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah,* Syarah: Muḥ ammad bin Ṣ āliḥ al-'Uṡ aimīn, Bairut: Dār al-'Uṡ māniyyah, 2004.

_____, *Fatāwā al-Nisā'*, ed. In, *Yang Hangat dan Sensasional dalam Fiqih Wanita*, terj: Sobichullah Abdul Mu'iz Sahal, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2003.

Imām Abī ‘Abdullāh Muḥ ammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm,* ed. In, *al-Umm: Kitab Induk,* terj: Isma’il Yakub, jilid 10, Kuala Lumpur, Victory Agencie, tt.

Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.

Imām al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Bairut: al-Maktab al-Islami, 1992.

Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Khaṭ īb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥ tāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāẓ al-Minhāj*, Juz 5, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000.

M. Mutawalli al-Sya’rawi, *Dosa-Dosa Besar,* terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Muḥ ammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣ l*, Juz 7, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2012.

Muḥ ammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Qur’ān al-Karīm*, Mesir: Dar al-Hadis, 1364 H.

Muḥ ammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *al-Taubah*, Masir: Maktabah al-Turāṡ al-Islāmī, 2001.

Muhammad Sa’di Mursi, *‘Uẓ amā’ al-Islām: ‘Abara Arba’ah ‘Isyrun Qurnā min al-Zamān*, Terj: Khairul Amru Harahap dan Achmad Faozan, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Muḥ ammad Yūsuf, *Risālah Ibn Taimiyah*, Tp: Matba’ah Dār al-Bayān, 1986.

Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqih Imam Syafi’i*, terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.

Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pinada Islam: Fiqh Jinayat*, Jakarta: Pustaka Setia, 2013.

Mustafa Zuhri, *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Said Hawwa, *al-Islam,* terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Saurah al-Turmużī, *al-Jāmi’ al-Tirmiżī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* ed. In, *Fiqih Sunnah,* terj: Nor Hasanuddin, dkk, jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Syamsuddin Muḥ ammad bin Aḥ mad bin ‘Uṡ man al-Zahabi, *al-Kabā’ir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar,* terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam,* Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* ed. In, *Fiqih Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadf, Pencurian*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

_____, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Wizarat al-Auqaf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 24, Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatāwā Mu’āṣ irah*, terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Zakariyyā al-Anṣ ārī, *Manhaj al-Ṭullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Bairut: Dar al-Kutb al-’Ilmiyyah, 1997.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *al-Mażhab al-Ḥanbalī: Dirāsah fī Tārīkhih wa Samātih wa Asyhar A'lāmuh wa Mu'allifātih*, Juz 2, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2002.

Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Lengkap Fikih dan Hukum Islam*, terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Thalisah, jilid 4, Bogor: Kharisma Ilmu, tt.

Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Sefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 18, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.

Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṡ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1992.

Abī Ḥāmid bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.

Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ahmad Rusdi, "Efektivitas Salat Taubat dalam Meningkatkan Ketenangan Hati". Jurnal: *PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami*. Vol. 2, No. 2, Desember 2016.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ahmad Warson al-Munawwar, *Kamus Arab Indonesai*, tanpa tahun dan tempat penerbit.

Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (\Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Udnang Perka-winan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran *Ibn Taimiyah* dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica,* Vol. II, No. 2, Juni 2013.

Diakses melalui: https://muslim.,or.id/24409-cara-bertaubat-dari-dosa-ghibah .html , tanggal 2 Maret 2019.

Erba Rozalina Yulianti, "Tobat Sebagai Sebuah Terapi: Kajian Psikoterapi Islam". Jurnal: *Syifa al-Qulub*, Vol, 1, No. 2, Januari 2017.

Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Iran: Dar al-Ihsan, 1420 H.

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.

Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 6, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.

Ibn al-Munżir al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985.

Ibn Farrā' al-Baghawī, *al-Tahżīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 7, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997.

Ibn Mulqan, *'Ijālah al-Muḥtāj ilā Taujīh al-Minhāj*, Yordania: Dar al-Kitab, 2001.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 2, Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1427.

_____, *Kunci Kebahagiaan,* terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.

_____, *Madārij al-Sālikīn baina Manāzil Iyyāka Na'bud wa Iyyāka Nasta'īn*, Juz 1, Mesir: Dar al-Hadis, 2005.

_____, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan,* terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Cet. 6, Jakarta: Darul Falah, 2005.

AR-RANIRY

_____, *aṭ-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj: Adnan Qahar & Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhzab*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Ibn Syu'aib bin 'Alī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.

Ibn Taimiyah, *al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahī 'an al-Munkar*, Terj: Akhmad Hasan, Tp: 1419.

_____, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1987.

_____, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*, Jeddah: Dār al-Fawā'id, tt.

_____, *al-Tafsīr al-Kubrā*, Juz 5, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.

_____, *Fatāwā al-Nisā'*, Terj: Sobichullah Abdul Mu'iz Sahal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.

_____, *Fatāwā al-Zawāj wa 'Usyrah al-Nisā'*, Taḥqīq: Farīd bin Amīn al-Hindāwī, Tp: Maktabah al-Turāṡ al-Islāmī, 1989.

_____, *Iqtiḍā' al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*, Terj: Abu Fadhail, Solo: al-Tibyan, 2001.

_____, *Jāmi' al-Masā'il*, Taḥqīq: Abdurraḥmān bin Ḥasan bin Qā'ir, Juz 9, Mekkah: Dār Ālim al-Fawā'id, 1437.

_____, *Majmū' Fatāwā*, Juz 34, Arab Saudi: Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2004.

_____, *Majmū'ah al-Fatāwā*, Terj: Ahmad Syaikhu, Cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.

_____, *Majmū'ah al-Fatāwā*, Terj: Ahmad Syaikhu, Jakarta: Darul Haq, 2007.

_____, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Syarah: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṡaimīn, Bairut: Dār al-'Uṡmāniyyah, 2004.

_____, *Fatāwā al-Nisā'*, ed. In, *Yang Hangat dan Sensasional dalam Fiqih Wanita*, terj: Sobichullah Abdul Mu'iz Sahal, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2003.

AR-RANIRY

Imām Abī 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm,* ed. In, *al-Umm: Kitab Induk,* terj: Isma'il Yakub, jilid 10, Kuala Lumpur, Victory Agencie, tt.

Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.

Imām al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn,* Bairut: al-Maktab al-Islami, 1992.

Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi,* Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāẓ al-Minhāj,* Juz 5, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.

M. Mutawalli al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar,* terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl,* Juz 7, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2012.

Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Qur'ān al-Karīm,* Mesir: Dar al-Hadis, 1364 H.

Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Taubah,* Masir: Maktabah al-Turāṡ al-Islāmī, 2001.

Muhammad Sa'di Mursi, *'Uẓamā' al-Islām: 'Abara Arba'ah 'Isyrun Qurnā min al-Zamān,* Terj: Khairul Amru Harahap dan Achmad Faozan, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Muḥammad Yūsuf, *Risālah Ibn Taimiyah,* Tp: Matba'ah Dār al-Bayān, 1986.

Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqih Imam Syafi'i,* terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.

Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pinada Islam: Fiqh Jinayat,* Jakarta: Pustaka Setia, 2013.

Mustafa Zuhri, *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf,* Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Said Hawwa, *al-Islam,* terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Saurah al-Turmużī, *al-Jāmi' al-Tirmiżī,* Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

جامعة الرانري
AR - RANIRY

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* ed. In, *Fiqih Sunnah,* terj: Nor Hasanuddin, dkk, jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uśman al-Zahabi, *al-Kabā'ir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar,* terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam,* Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* ed. In, *Fiqih Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadf, Pencurian*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

_____, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 24, Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatāwā Mu'āṣirah*, terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Zakariyyā al-Anṣārī, *Manhaj al-Ṭullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3729/Un.08/FSH/PP.009/09/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Syuhada, S.Ag, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Husamuddin MZ, Lc., MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zulkiram
NIM : 140104068
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS HAD ZINA (Studi Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 September 2018
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.